

No. Reg: 201090000037712

LAPORAN PENELITIAN



PUTUSAN PENGADILAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN GENDER

(Studi Putusan di Wilayah Mahkamah Syariah Aceh dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang Pembatalan Perkawinan yang Melibatkan KUA)

Ketua Peneliti

Dr. Khairani, M.Ag

NIDN: 2024127301

NIPN: 202412730107632

Anggota:

1. Dr. Badrul Munir, Lc. MA
2. Novi Heryanti, S.Hi., MA

Klaster	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul : PUTUSAN PENGADILAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN GENDER (Studi Putusan di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang Pembatalan Perkawinan yang Melibatkan KUA)
- b. Klaster : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
- c. No. Registrasi : 201090000037712
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syari'ah Dan Ilmu Hukum

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr. Khairani, S.Ag, M.Ag
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP *(Kosongkan bagi Non PNS)* : 197312242000032001
 - d. NIDN : 2024127301
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 202412730107632
 - f. Pangkat/Gol. : IV/a/ Pembina
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Dr. Badrul Munir, Lc. MA
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perbandingan Mazhab

 - j. Anggota Peneliti 2 *(jika Ada)*
 - Nama Lengkap : Novi Heryanti, S.Hi, MA
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum

3. Lokasi Kegiatan :
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 75.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output dan Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Pelaksana,



Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Dr. Khairani, S.Ag, M.Ag
NIDN. 2024127301

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Dr. Khairani, S.Ag, M.Ag
NIDN : 2024127301
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir : Prapat Hilir/ 24-12-1973
Alamat : Jl. TGK Dibrang No. 87 Lamdingin, Kec. Kuta Alam
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: "**Judul Penelitian**" adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional yang dibiayai sepenuhnya dari DIP A UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Oktober 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Dr. Khairani, S.Ag, M.Ag
NIDN. 2024127301

**PUTUSAN PENGADILAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN GENDER
(Studi Putusan di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh dan
Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang Pembatalan Perkawinan
yang Melibatkan KUA)**

Ketua Peneliti:

Dr. Khairani, M.Ag

Anggota Peneliti:

Dr. Badrul Munir, Lc. MA, Novi Heryanti, S.Hi., MA

Abstrak

Dalam hal penyelenggaraan perkawinan KUA berperan untuk menegakkan keadilan gender. Kepastian tentang administrasi ini diperlukan agar tidak terjadi rekayasa atau manipulasi terhadap identitas, sehingga terjadi perkawinan di luar aturan hukum, yang mana dapat merugikan salah satu pihak suami atau isteri. Kesalahan administrasi penyelenggaraan perkawinan, merupakan sumber ketidakadilan gender, dimana perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan di kemudian hari bisa saja dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Metode penelitian ini adalah kualitatif menetapkan pada fokus *content analisis* terhadap putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan tentang pertimbangan hakim terhadap keadilan gender dalam memutuskan perkara ini. Hasil penelitian menyebutkan Mal administrasi perkawinan masih terjadi di KUA disebabkan adanya kealpaan untuk memudahkan persyaratan administrasi perkawinan. Ketidakadilan gender yang dialami wanita ketika hakim memutuskan pembatalan perkawinan yaitu wanita tidak dapat nafkah iddah dari suaminya dan kebingungan terhadap masa iddah. Tidak adanya pembagian harta, wanita yang menikah dalam keadaan masih suci (perawan), ketika pembatalan perkawinan, maka wanita tidak dianggap janda, melainkan perkawinan tersebut dianggap tidak ada. Sedangkan pada putusan hakim apabila pernikahan tersebut mempunyai cukup bukti untuk di batalkan oleh pengadilan, maka pengadilan akan melakukan pembatalan perkawinan. Tidak menjadi pertimbangan hakim terkait keadilan gender bagi perempuan dan anak dalam putusan pembatalan tersebut. Melainkan peristiwa hukum, dasar hukumnya dan pembuktian di pengadilan.

Kata Kunci: *Pembatalan Nikah; Keadilan Gender; Putusan Pengadilan; KUA*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Putusan Pengadilan Dalam Mewujudkan Keadilan Gender (Studi Putusan di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang Pembatalan Perkawinan yang Melibatkan KUA)”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah beserta staf;
7. Kepala Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesan Kabupaten Bener Meriah beserta staf;

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Khairani', written in a cursive style.

Dr. Khairani, M.Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Studi Kepustakaan.....	16
B. Pembatalan Perkawinan.....	18
1. Pengertian Pembatalan Nikah	18
2. Sebab-Sebab Pembatalan Nikah	20
3. Prosedur Pembatalan Nikah	23
4. Syarat-syarat Pembatalan Nikah	25
5. Pihak-pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Nikah	26
C. Konsep Gender	28
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data.....	34
D. Populasi Dan Sampel Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36

F. Teknik Analisis Data	37
-------------------------------	----

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	39
1. Putusan Hakim di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang Pembatalan Perkawinan yang Melibatkan KUA	37
2. Pertimbangan Hakim Tentang Keadilan Gender Dalam Putusan Pembatalan Nikah Yang Melibatkan KUA	68
3. Peran Administrasi Perkawinan dan Pengadilan Dalam Mewujudkan Keadilan Gender pada Kasus Pembatalan Nikah	87
4. Solusi dan Pencegahan dalam mengatasi Terjadinya Ketidakadilan Gender Mal Administrasi Pada Kasus Pembatalan Perkawinan.....	93
B. Pembahasan.....	103

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran-saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA	116
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENELITI

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Wawancara	120
Foto Penelitian.....	124
Tanda Tangan Penelitian.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan. Hal ini untuk mencegah terjadinya nikah sirri yaitu nikah yang tidak dicatatkan di depan pejabat pegawai pencatat nikah. Dimana nikah sirri telah mengakibatkan terjadinya kerugian pada perempuan. Nikah yang tidak dicatatkan dapat mengakibatkan hak-hak perempuan atau hak suami istri dalam urusan masalah negara yang tidak dapat diproses ke pengadilan. Dengan demikian pencatatan perkawinan sangat penting bukan saja dalam rangka penertiban administrasi perkawinan tetapi juga untuk perlindungan terhadap keluarga terutama perempuan. Selain itu pencatatan perkawinan adalah untuk mencapai keadilan gender.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Ketidakadilan gender (gender inequalities) merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. (Faqih, Mansour, 2007:14)

Dalam mewujudkan keadilan gender peran berbagai pihak harus dimaksimalkan, ketidakadilan gender bisa terjadi bila pelayanan administrasi terutama dalam prosedur muntuk penyelenggaraan nikah tidak dilakukan dengan serius. Selama

ini dalam aturan, untuk melakukan perkawinan ada syarat-syarat yang harus ditempuh.

Di Indonesia untuk melakukan perkawinan, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan. Untuk mencatatkan perkawinan perlu di tempuh prosedur administrasi perkawinan. Dalam prosedur tersebut ada beberapa persyaratan yaitu terlebih dahulu melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan.

Perkawinan di Indonesia harus dicatatkan di Departemen Agama melalui Kantor Urusan agama (KUA) yang berada di wilayah Kecamatan. Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 tentang Pencatatan Perkawinan yaitu

“pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.(Republik Indonesia, 2013: 131)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 yang berbunyi “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat tempat perkawinan akan dilangsungkan.” dan pasal 6 yang berbunyi

“pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat

halangan perkawinan menurut undang-undang.(Republik Indonesia, 2013: 131)

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan. Namun apabila calon pengantin dalam keadaan tertentu maka harus melampirkan surat-surat yang dibutuhkan sebagai berikut:

- 1. Surat izin orang tua (formulir model N-5) bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya memerlukan izin dari pengadilan agama.*
- 2. Surat dispensasi dari pengadilan agama bagi calon pria yang belum mencapai umur 19 tahun bagi calon pengantin wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.*
- 3. Surat izin poligami dari pengadilan bagi calon pengantin pria yang akan beristri lebih dari Satu.*
- 4. Surat izin nikah dari kesatuan atau atasan bagi calon pengantin anggota TNI/POLRI atau pejabat tertentu yang kepadanya diwajibkan agar memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan izin.*
- 5. Akta cerai atau buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai jika calon pengantin seorang janda atau duda karena perceraian.*
- 6. Akta kematian atau surat kematian yang dibuat oleh kepala desa atau lurah (Formulir Model N-6) jika calon pengantin seorang janda atau duda karena kematian suami/istri.*

7. *Surat dispensasi dari camat, jika rencana akad nikah akan dilangsungkan diluar domisili calon pengantin wanita.*
8. *Surat keterangan tidak mampu (SKTM) bagi calon pengantin yang tidak sanggup membayar biaya nikah.*
9. *Surat rekondasi dari KUA domisili pengantin wanita jika akad nikah akan dilakukan diluar domisili calon pengantin wanita.* (Departemen agama RI, 2005: 5)

Dalam hal penyelenggaraan perkawinan KUA berperan untuk menegakkan keadilan gender. Dengan pencatatan dapat diketahui dengan jelas calon pengantin laki-laki dan perempuan apakah sudah memenuhi syarat perkawinan atau tidak. Kepastian tentang administrasi ini diperlukan agar tidak terjadi rekayasa atau manipulasi terhadap identitas, sehingga terjadi perkawinan di luar aturan hukum, yang mana dapat merugikan salah satu pihak suami atau isteri. Seperti kasus adanya penipuan kepada calon istri kedua dengan menyatakan bahwa dirinya masih lajang dan kemudian si perempuan yang terkadang masih belia mau menerima laki-laki yang mengaku pemuda, termasuk keluarga turut juga menyetujui.

Kesalahan administrasi penyelenggaraan perkawinan, merupakan sumber ketidakadilan gender, dimana perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan di kemudian hari bisa saja dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Biasanya dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah isteri pertama, dimana suami menikah lagi tanpa persetujuannya atau suami menikah dengan identitas palsu. Atau dalam hal anak-anak dari isteri pertama menggugat perkawinan bapaknya yang

menikah dengan istri ke dua, sehingga dalam hal ini bisa jadi menyebabkan ketidakadilan bagi isteri ke dua.

Anehnya perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan diselenggarakan oleh pejabat pemerintah hal ini KUA (Kantor Urusan Agama) setempat. Padahal KUA dalam menyelenggarakan perkawinan harus melihat syarat-syarat yang diajukan, mengapa bisa terjadi maka hal ini perlu penelitian. Kasus-kasus tentang pembatalan nikah karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan disebabkan antara lain karena kelalaian administrasi perkawinan, banyak terjadi di Indonesia khususnya pada wilayah Aceh dan Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari perkara pembatalan perkawinan yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah di lingkungan Provinsi Aceh dan juga diwilayah Jakarta dalam table berikut.

Data pembatalan Perkawinan di Lingkup Kabupaten/Kota Wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh di bawah ini:

No	Wilayah Kab/Kota Mahkamah Syar'iyah	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Tahun
1	Banda Aceh	Pembatalan Perkawinan	99/Pdt.G/2019/MS.Bna	2019
			156/Pdt.G/2016/MS.Bna	2016
			103/Pdt.G/2016/MS.Bna	2016
			0249/Pdt.G/2015/MS.Bna	2015
2	Sigli	Pembatalan	40/Pdt.G/2019/MS.Sgi	2019

		Perkawinan	0246/Pdt.G/ 2012/MS.SGI	2012
			0171/Pdt.G/ 2012/MS.SGI	2012
			0161/Pdt.G/ 2012/MS.SGI	2012
3	Janto	Pembatalan Perkawinan	0053/Pdt.G/2015/ MS.Jth	2015
4	Beireun	Pembatalan Perkawinan	0121/Pdt.G/2015/ MS.BIR	2015
			0331/Pdt.G/2014/ MS.BIR	2014
5	Langsa	Pembatalan Perkawinan	0101/Pdt.G/2016/ MS.LGS	2016
			0032/Pdt.G/2012/ MS.LGS	2012
6	Singkil	Pembatalan Perkawinan	0139/Pdt.G/2017/ MS.Skl	2017
7	Tapak Tuan		0078/Pdt.G/2015/ MS.Ttn	2015
			0204/Pdt.G/2014/ MS.Ttn	2014
8	Simpang Tiga Redelong		0122/Pdt.G/ 2018/MS.STR	2018

Suber Data: SIPP Data Perkara Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota Aceh yang di akses pada tanggal 23 Juni 2019

Dari data di atas dapat diketahui bahwa ada delapahnwilayah kabupateh/ Kota Mahkamah Syar'iyah Aceh yang sering tempat pengajuan pembatalan perkawinan di pegadilan di Tahun 2010-2019 di atas.

Data pembatalan Perkawinan di Lingkup Peradilan Agama Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan di bawah ini:

No	Wilayah Kab/Kota Peradilan Agama	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Tahun
1	Jakarta Pusat	Pembatalan Perkawinan	1092/Pdt.G/2019/PA.JP	2019
			544/Pdt.G/2019/PA.JP	2019
			281/Pdt.G/2019/PA.JP	2019
			193/Pdt.G/2019/PA.JP	2019
			187/Pdt.G/2019/PA.JP	2019
			1571/Pdt.G/2018/PA.JP	2018
			0147/Pdt.G/2018/PA.JP	2018
			1075/Pdt.G/2018/PA.JP	2018
			0670/Pdt.G/2018/PA.JP	2018
			0670/Pdt.G/2016/PA.JP	2016

			2016/PA.JP 0138/Pdt.G/	2015
			2015/PA.JP	
2	Jakarta Selatan	Pembatalan Perkawinan	2723/Pdt.G/ 2019/PA.JS	2019
			192/Pdt.G/ 2019/PA.JS	2019
			1943/Pdt.G/ 2018/PA.JS	2018
			1714/Pdt.G/ 2018/PA.JS	2018
			571/Pdt.G/ 2018/PA.JS	2018
			3328/Pdt.G/ 2017/PA.JS	2017
			1877/Pdt.G/ 2017/PA.JS	2017
			3766/Pdt.G/ 2016/PA.JS	2016
			3015/Pdt.G/ 2016/PA.JS t.G/2016/PA.J S	2016
			0826/Pdt.G/ 2016/PA.JS	2016
			2158/Pdt.G/ 2015/PA.JS	2015
			1319/Pdt.G/ 2015/PA.JS	2015

Suber Data: SIPP Data Perkara Peradilan Agama Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang di akses pada tanggal Oktober 2019

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Jakarta pusat dan Jakarta selatan dari tahun ke tahun terus meningkat kasus di pengadilan agama kasus pembatalan perkawinan di pengadilan di Tahun 2015-2019. Pada data tersebut juga pihak yang digugat merupakan KUA tempat pernikahan yang dilangsungkan salah satu sampel yang dapat di ambil pada nomor perkara 1092/Pdt.G/2019/PA.JP Penggugat: Soraya Bahfen Binti Anas Bahfen Tergugat: 1. Rocky Bayanihan Maza Bin Aqlani Maza MA. 2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Admnistratif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Kasus yang muncul hanyalah fenomena gunung es bagi ketidak adailan perempuan dan laki-laki (pihak dari pembatalan perkawinan) yang diakibatkan oleh penyelenggara perkawinan. Karena banyaknya kasus pembatalan pernikah yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/ Kota Wilayah Aceh dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat disebabkan pemalsuan identitas disyarat administrasi perkawinan. Hal inidapat dilihat pada alasan pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan.

Demikianlah kasus pembatalan nikah ternyata cukup banyak terjadi di Indonesia khususnya di Aceh dan Jakarta Pusat, sebagaimana yang dapat dilihat pada data sebelumnya, hampir terdapat di seluruh daerah. Setelah ditelusuri terjadinya pembatalan nikah karena KUA tidak cermat, dalam melihat syarat dari perkawinan. Tidak heran bila akhirnya KUA turut serta digugat dalam pemabatalan perkawinan.

Sebagai contoh fenomena dan fakta dapat dilihat pada putusan dengan Nomor 113/Pdt.G/2012/MS-Banda Aceh telah menggugat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan gugatan bahwa Kantor Urusan Agama telah mengeluarkan Akta kutipan nikah antara suami penggugat dan isteri keduanya tanpa diketahui oleh penggugat. Dalam pengurusan akta kutipan nikah tersebut terdapat tindakan pemalsuan Surat wakilah abang kandung penggugat padahal dalam hal ini abang kandung penggugat tidak tau dan sedang berada di luar kota sehingga terjadi perkawinan yang kemudian perkawinan ini digugat. Dalam hal ini terjadilah pembatalan perkawinan antara istri kedua dengan suami penggugat.

Kemudian perkara nomor 103/Pdt.G/2016/MS.Bna dimana putusan hakim menyebutkan Menetapkan membatalkan perkawinan antara Pemohon (yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kab. Bener Meriah pada tanggal 26 Februari 2016 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 0098/029/II/2016; Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 0098/029/II/2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kab. Bener Meriah pada tanggal 26 Februari 2016 tidak berkekuatan hukum. Pembatalan dilakukan oleh isteri kepada suami. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kab. Bener Meriah juga turut juga sebagai Termohon 2.

Perkara lainnya terdapat pada nomor 40/Pdt.G/2019/MS.Sgi yang pemohonannya dilakukan oleh anak-anak dari isteri pertama, yang mengajukan pembatalan

perkawinan terhadap termohon yaitu seorang perempuan dengan suaminya, dalam hal ini suami adalah ayah kandung dari pemohon. Putusan mahkamah syar'iyah menetapkan batalnya perkawinan Termohon dengan Alm. H. Muhammad Nur Abdullah Bin Abdullah yang dilangsungkan pada tanggal 25 November 1997 di Kecamatan Pidie. Menyatakan Buku Kutipan Nikah Nomor : 179/01/XII/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pidie tanggal 1 Desember 1997 tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Padahal hubungan suami isteri sudah berpuluh-puluh tahun.

Dari putusan tersebut terlihat bahwa hakim memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang sah dari apa yang diperiksa di peradilan. Dalam hal ini hakim tidak melihat akibat dari pembatalan nikah tersebut. Perkawinan dianggap seperti tidak terjadi. Hal ini dapat menimbukna ketidakadilan bagi keluarga yang dikenakan pembatalan nikah, terutama bagi anak dari hasil perkawinan dan perempuan isteri ke dua. Padahal perkawinan sudah lama terjadi dan perkawinan diselenggarakan oleh pihak yang berwenang.

Dalam hal ini adakah hakim melihat kadilan gender, maka hal ini masih dipertanyakan. Hakim tampaknya hanya memutuskan perkara berdasarkan alat bukti dan saksi serta keyakinan mana yang benar dan mana yang salah. Adakah hakim memikirkan efek dari pembatalan nikah ini. Di sisi lain dalam memeriksa perkara pembatalan nikah, hakim tidak memeriksa KUA sebagai termohon secara proporsional. Dan dalam hal ini pihak yang menikahkan, yang memeriksa administrasi sah atau tidaknya syarat perkawinan, dengan

mudahnya mengelak bahwa mereka hanya ditipu, atau hanya ketidakbecusan pegawai KUA sebelumnya. Tidak ada satupun KUA yang diperiksa secara meyakinkan tentang apa yang dikatakannya, atau diminta bukti atau saksi tentang apa yang dilakukan KUA, yang melangsungkan perkawinan. Sebagai pihak pemerintah, KUA harusnya punya tanggung jawab dalam penyelenggaraan perkawinan yang mengakibatkan pembatalan nikah.

Dalam Putusan di atas sama sekali tidak ada dikenakan sanksi bagi KUA. Padahal dalam kasus pembatalan nikah disebutkan dalam pertimbangan putusan hakim, terjadi disebabkan banyak pemalsuan identitas perkawinan di KUA tempat menikah, apakah ini karena rekayasa atau kelalaian dari pejabat KUA tidaklah jelas.

Permasalahan administrasi perkawinan sebagai contoh seperti kejelasan tentang status masih sendiri atau sudah menikah (janda/duda atau lajang/gadis), kemudian pemalsuan identitas wali dan lain-lain sebagainya. Sehingga tidak heran terjadi kasus KUA menikahkan orang dengan status palsu, yang kemudian perkawinan ini diminta pembatalannya dari pihak yang dirugikan ke Pengadilan.

Padahal dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ada diatur tentang ketentuan mengenai sanksi pidana dalam perkawinan termuat dalam pasal 45 pasal (1), Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 13, 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama 3 bulan atau denda setinggitingginya Rp.7500,- (2) Tindak pidana yang dimaksud

dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran. Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHP) pasal 279 dan pasal 280 yang menjelaskan tentang larangan melakukan tindakan pemalsuan identitas atau kejahatan dalam perkawinan. (Andi, Hamzah, 2010: 111). Untuk itu perlu penelitian mengenai bagaimanakah perlakuan hakim terhadap pihak penyelenggaraan perkawinan yang sudah mal administrasi.

Selain hal di atas, yang perlu diteliti lebih detil tentang akibat dari pembatalan nikah terutama bagi perempuan. Dimana kemudian berimbas kepada anak dan keutuhan keluarga. Sehingga potret ini bisa menjadi masukan bagi hakim, masyarakat, praktisi dan lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan agar memiliki persepektif keadilan gender.

Bagaimanapun terjadinya pembatalan perkawinan ini sangat menyakitkan terutama dari pihak istri pertama dan anak. Demikian pula pembatalan nikah ini juga sebenarnya lebih menyakitkan dan merugikan istri kedua yang nikahnya dibatalkan. Bagi kedua belah pihak, dengan ketidak becusan penyelenggara perkawinan memunculkan ketidakadilan gender, permusuhan dan menghancurkan tatanan keluarga.

Dalam Islam sultan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perkawiana. Permasalahan perkawinan bila tidak dapat diselesaikan oleh individu, keluarga dan masyarakat akan diselesaikan oleh pemerintah. Konsep Islam sangat jelas tentang menjunjung keadilan gender. Namun bagaimana konsep yang bisa menjembatani antara hukum Islam dan hukum nasional belum begitu jelas, masih ada yang beranggapan boleh poligaami tan pa izin isteri pertama atau boleh menikahkan

suami orang. Karena konsep hukum belum begitu harmonis dalam perlindungan perempuan dan keadilan gender, maka tidak heran bila dalam penyelenggaraan perkawinan terlihat ada upaya penyelundupan hukum dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi ketidak tertiban administrasi yang membawa kepada kasus pembatalan perkawinan yang ujungnya berefek pada keadilan gender.

Untuk itu secara komprehensif perlu kajian untuk mencari solusi dalam mencegah dan mengatasi terjadinya ketidakadilan gender karena prosedur administrasi perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang keadilan gender dalam putusan pembatalan nikah yang melibatkan KUA sebagai penyelenggara perkawinan?
2. Bagaimana peran administrasi perkawinan dalam mewujudkan keadilan gender pada mal administrasi dalam dalam kasus pembatalan perkawinan di pengadilan?
3. Bagaimana solusi dan pencegahan dalam mengatasi terjadinya ketidakadilan gender mal administrasi pada kasus pembatalan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang keadilan gender dalam putusan pembatalan nikah yang melibatkan KUA sebagai penyelenggara perkawinan.
2. Untuk mengetahui peran administrasi perkawinan dalam mewujudkan keadilan gender pada mal administrasi dalam dalam kasus pembatalan perkawinan di pengadilan.
3. Untuk mengetahui solusi dan pencegahan dalam mengatasi terjadinya ketidakadilan gender mal administrasi pada kasus pembatalan perkawinan.

Adapun manfaat penelitian:

1. Memberikan masukan kepada hakim agar memiliki perspektif keadilan gender dalam memutuskan perkara pembatalan.
2. Menjelaskan tentang prosedur yang selama ini dilakukan oleh KUA sebagai bahan untuk mengkaji kembali bagaimana seharusnya administrasi yang akurat, modern dan terkoneksi dengan lembaga lain sehingga dapat menjamin kejelasan identitas dalam penyelenggaraan perkawinan agar terjaminnya keadilan gender.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada. (Arikunto, Suharmi, 2005:58). Jurnal yang ditulis Faisal dengan judul penelitian, *Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya*. Dengan hasil penelitian pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan sama dengan perceraian di mana memisahkan ikatan perkawinan yang telah sah menurut agama dan negara. Istilah pembatalan nikah tidak dikenal dalam Islam, akan tetapi hukum Islam hanya mengenal fasakh nikah. Fasakh artinya merusakkan atau membatalkan. (Faisal, 2017).

Kedua jurnal yang ditulis oleh Deni Rahmatillah dan A.N Khofify dengan judul Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan judul penelitian Pembatalan perkawinan adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan Agama tentang larangan perkawinan dan adakalanya dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif dan harus melalui putusan pengadilan. Mahkamah agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dalam putusannya memandang pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sesuai dengan Agama dan kepercayaan serta dicatatkan sesuai

peraturan yang berlaku (syarat kumulatif) Tata cara pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama sama dengan tata cara perceraian kecuali dalam hal pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan Akibat hukum dari pembatalan perkawinan Dengan pembatalan perkawinan maka putuslah hubungan suami isteri. b. Mengenai harta menjadi harta bersama ,kecuali pembatalan dengan alasan adanya pernikahan yang sebelumnya c. Mengenai anak tidak berlaku surut,yang berarti tetap menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya tersebut. (Rahmatillah, Deni, 2017)

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Dailami, Rumba Triana dan Arijulmanan, jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemalsuan data identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat Negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan. Berdasarkan UU No.1 tahun 1974 dijelaskan bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian penting dari sebuah peristiwa pernikahan yang dilakukan sebagai upaya pengawasan dan pembuktian telah diadakannya suatu perkawinan Status hukum pernikahan yang didalamnya ada pemalsuan data identitas pada persyaratan administrasi pernikahan tetap sah sesuai ajaran Islam apabila syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi. Maka apabila ada pihak ketiga yang menggugat dan melaporkan pemalsuan tersebut maka KUA bisa membatalkan pernikahan

tersebut melalui pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 73 ayat 3 bahwa diantara yang dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah pejabat berwenang yang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang. (Dailani, Ahmad dkk: 2018).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang tersebut diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu penulis akan mengkaji tentang Peran Administrasi Perkawinan Dalam Mewujudkan Keadilan Gender (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah di Wilayah Provinsi Aceh tentang Pembatalan Perkawinan yang melibatkan KUA sebagai Penyelenggara". Dimana penelitian ini nantinya akan melihat keadilan gender bagi pihak-pihak yang pernikahannya di batalkan oleh hakim dalam lingkup wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh.

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Nikah

Pembatalan nikah berasal dari dua kata yaitu "batal dan nikah". Batal artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-Undang. Sedangkan nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yg dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. (Ebta Setiawan, 2016)

Secara umum batalnya perkawinan adalah "rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya atau sebab lain yang dilarang atau

diharamkan oleh agama. (M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2013: 192-193). Selanjutnya yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan menurut fikih adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. (Zainuddin Ali, 2012: 73).

Dalam fikih istilah pembatalan perkawinan dapat dinyatakan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, yang dikutip oleh Ahmad Rofiq menyebutkan pembatalan pernikahan disebut juga dengan nikah *fasid* dan nikah *bathil*. Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya. (Ahmad Rofiq, 2003: 146)

Nikah *fasid* juga merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal itu dibuktikan seperti tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun perkawinan atau disebabkan karena dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Misalnya kedua calon mempelai dinikahkan tanpa wali atau wali yang tidak berhak menjadi wali. (Ahmad Rofiq, 2003: 146) Nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah *fasid* dan *bathil* adalah sama yaitu tidak sah dan dapat dibatalkan. (Ahmad Rofiq, 2003: 146)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 22-28 dijelaskan bahwa "Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat". Hal ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah

terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan apabila dikehendaki. (Amiur Nuruddin dan A.A. Tarigan , 2004: 54).

Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya adalah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. (Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, 2006: 2).

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyebutkan: “apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. (Amiur Nuruddin dan A.A. Tarigan , 2004: 62).

Oleh karena itu sebelum berlangsungnya suatu perkawinan perlu diadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu terhadap wali nikah dan calon suami-isteri tersebut, untuk mengetahui apakah syarat perkawinan yang diperlukan telah dipenuhi atau tidak ada halangan yang merintangi pelaksanaan terhadap perkawinan tersebut.

2. Sebab-Sebab Pembatalan Nikah

Menurut Nurudin dan Tarigan ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

- a. Pelanggaran prosudural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya.
- b. Pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri. (Amiur Nuruddin dan A.A. Tarigan, 2004: 107).

Sedangkan mengenai sebab-sebab pembatalan perkawinan, lebih rincinya dapat dilihat dalam Pasal 22, 24, 26, dan 27 UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 26

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila

mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Pasal 27

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Pengertian salah sangka mengenai diri suami atau isteri, menurut Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi bukannya salah sangka mengenai identitas seseorang, pangkat, kedudukan, kekayaan, dan sebagainya, melainkan salah sangka mengenai diri suami atau isteri. (Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, 1978 : 96)

Sedangkan sebab-sebab suatu perkawinan dapat dibatalkan diatur dalam Pasal 70 dan 71 KHI. Dalam Pasal 70 KHI dinyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan batal apabila:
 - a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak *Raj'i*.

- b) Seseorang menikahi bekas isterinya yang di Li'annya.
- c) Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis massa iddahnya.
- d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (menghilang tanpa berita apakah masih hidup atau sudah meninggal).
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

3. Prosedur Pembatalan Nikah

Prosedur mengajukan pembatalan pernikahan di Pengadilan antara lain adalah:

- 1) Pengajuan Gugatan, Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama meliputi: Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan dan Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami isteri atau salah satunya. Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, Pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh Pemohon disertai lampiran yang terdiri dari:
 - a) Foto kopy tanda penduduk.
 - b) Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa Pemohon adalah penduduk setempat.
 - c) Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.
 - d) Kutipan akta nikah.
- 1) Penerimaan Perkara, Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera atau surat kuasa untuk membayar panjar perkara yang didalamnya sudah ditentukan berapa jumlah pembayaran yang perlu dibayarkan. kemudian setelah melakukan pembayaran Pemohon dan mendaftarkan permohonan ke meja perkara dan diproses dan diberi nomor perkara dan Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang.

- 2) Pemanggilan, Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan melalui lurah/ kepala desa yang bersangkutan. Panggilan selambat-lambatnya sudah diterima oleh Pemohon tiga hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan teggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut perlu diperhatikan. Pemanggilan tersebut harus dilampiri surat permohonan.
- 3) Persidangan. Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat permohonan tersebut. Peradilan akan memutuskan untuk mengadakan sidang jika terdapat alasan-alasan seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 setelah dilakukan sidang ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada pengawai Pencatat untuk mengadakan Pencatatan pembatalan perkawinan.

4. Syarat-Syarat Pembatalan Nikah

Setiap orang yang hendak mengajukan pembatalan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan itu kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab pembatalan nikah dan dibenarkan oleh syara', maka untuk menetapkan pembatalan nikah tidak

diperlukan putusan pengadilan, misalnya terbukti bahwa suami isteri masih saudara kandung, atau saudara sesusuan.

KHI juga menyebutkan dalam Pasal 74 syarat-syarat untuk mengajukan pembatalan nikah di lembaga Peradilan agama antara lain:

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. (Ridwan Qari dkk, 2009: 290)

Pasal 75 juga menyebutkan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- (a) Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.
- (b) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- (c) Pihak ketiga sepanjang mereka telah memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Syarat-syarat Pembatalan Perkawinan disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah disebutkan dalam Pasal 38 menyebutkan sebagai berikut: (Ridwan Qari dkk, 2009: 290)

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan

yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal kedua suami isteri kemudian suami atau isteri

- (2) Tatacara pengajuan permohonan perkawinan dilakukan sesuai tata cara pengajuan gugatan perceraian.

5. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Nikah

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).

Untuk lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan (*vernitigen*) diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UU No.1 Tahun 1974. Pasal 23 menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan yaitu: (Yahya Harahap, 2005: 73)

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
- 2) Suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri sesudah perkawinan, dapat mengajukan pembatalan disebabkan oleh keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan.

- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan Pasal 16 ayat (2), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974.

C. Konsep Gender

1. Pengertian Gender

Kata "Gender" berasal dari bahasa Inggris, gender, berarti "jenis kelamin".¹ Dalam Webster's New World Dictionary, Gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku". (Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, 1983: 265)

Gender adalah suatu konsep kultural yang serupa membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. (Helen Tierney (ed), TT: 153)

H.T. Wilson dalam sex dan gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan

perempuan. Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi social-budaya. Ia menekankannya sebagai konsep analisis (An analytic concept) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Sedangkan Nasaruddin Umar dkk, gender diartikan semata-mata merujuk pada karakteristik-karakteristik social, seperti perbedaan dalam gaya rambut, pola pakaian, jenis pakaian dan aktifitas lain yang secara kultural dipelajari. (Nasaruddin Umar, Suparman Syukur dkk, 2002: 3)

Gender adalah kosa kata yang berasal dari bahasa Inggris yang bermakna 'jenis kelamin' dalam Glosariun di sebut sebagai seks. Gender sendiri di artikan sebagai: sesuatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan, yang di konstruksi secara sosial, kultural atau hubungan sosial yang terkontruksi antara perempuan dan laki-laki yang berfariasi dan sangat bergantung pada fakto-faktor budaya,agama,sejarah dan ekonomi. kosa kata gender bagi masyarakat barat, khususnya masyarakat Amerika sudah di gunakan sejak era tahun 1960-an sebagai bentuk perjuangan secara radikal,konservatif, sekuler, maupun agama,denagn tujuan untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudia melahirkan kesadaran gender. Pada era tersebutdi warnai dan di tandai dengan tuntunan kebebasan dan persamaan hak agar para perempuan dapat menyampai laki-laki dalam rana sosial,ekonomi,politik dan bidang publik yang lainnya. Di Indonesia kata gender bagi sebagian masyarakat masi di asumsikan sebagai segala persoalan yang identik dengan perempuan. Bahkan sering kali tidak adanya pembatasan istilah kata antara gender dengan seks. Kesalahan

di dalam memahami kedua istilah tersebut dapat menimbulkan multi tafsir, sehingga pemahaman konsep gender menjadi bias. (Mufidah, 2010: 3-4)

Dari bermacam defenisi di atas bisa disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dengan demikian gender dalam arti ini mendefinisikan laki- laki dan perempuan dari sudut non-biologis.

2. Perbedaan Gender dan Seks (Jenis Kelamin)

Konsep gender yang penting perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangatlah diperlukan untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan.

Dalam budaya patriarkal, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin. Tugas perempuan seperti memasak di dapur, berhias untuk suami dan mengasuh anak serta pekerjaan domestic lainnya merupakan konsekuensi dari jenis kelamin. Tugas domestic perempuan bersifat abadi sebagaimana keabadian identitas jenis kelamin yang melekat pada dirinya. Pemahaman ini berawal dari kerancuan paradigma tentang gender differences dan seks differences. Sesungguhnya gender dan seks itu berbeda, gender digunakan untuk mengidentifikasi perebedaan laki-laki dan perempuan dari aspek sosial budaya. Sedangkan perbedaan seks digunakan untuk mengidentifikasi

perbedaan laki-laki dan perempuan secara anatomis dan biologis.

Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pria dan wanita dari aspek sosial budaya. Sedangkan seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pria dan wanita dari segi anatomi biologis. Studi gender lebih menekankan pada perkembangan aspek maskulinitas dan feminis seseorang, sedangkan seks lebih menekankan pada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan. Musdah dalam bukunya *Muslimah Reformis*, mengatakan jenis kelamin laki-laki ditandai dengan adanya penis, testis, dan sperma, sedangkan perempuan mempunyai vagina, payudara, ovum, dan rahim. Perbedaan tersebut bersifat kodrati, atau pemberian Tuhan. (Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, 2011: 65)

Karena sifatnya yang bukan kodrati dan dibentuk secara sosial, maka dia dapat berubah dari waktu ke waktu, dan dapat berbeda bentuk pada tempat yang berbeda. Maskulinitas dan Feminitas pun sesungguhnya bukan sesuatu yang kodrati, namun merupakan hasil konstruksi sosial. Buktinya, dalam realitas sosiologi di masyarakat ditemukan tidak sedikit laki-laki penakut, emosional, pemalu, lemah, dan lembut. Sebaliknya, cukup banyak perempuan yang kuat, berani, perkasa, pantang menyerah, rasional, dan sangat tegar. (Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, 2011: 65)

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun yang menjadi persoalan ternyata

perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan.

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur. Dimana, baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan. negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. (Mansour Fakih, 1999: 8)

Dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat yang menganut perbedaan gender, ada nilai tata krama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Setiap orang seolah-olah dituntut mempunyai perasaan gender (gender feeling) dalam pergaulan, sehingga jika seseorang menyalahi nilai, norma dan perasaan tersebut maka yang bersangkutan akan menghadapi risiko di dalam masyarakat. Predikat laki-laki dan perempuan dianggap sebagai simbol status. Laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kejantanan (masculinity), perempuan diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kewanitaan (femininity). Perempuan dipersepsikan sebagai wanita cantik, langsing, dan lembut, sebaliknya laki-laki dipersepsikan sebagai manusia perkasa, tegar dan agresif.

Dominasi laki-laki dalam masyarakat bukan hanya karena mereka jantan, lebih dari itu karena mereka mempunyai banyak akses kepada kekuasaan untuk memperoleh status. Mereka

misalnya mengontrol lembaga-lembaga legislatif, dominan di lembaga-lembaga hukum dan peradilan, pemilik sumber-sumber produksi, menguasai organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Sementara perempuan ditempatkan pada posisi inferior.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Melakukan penelitian ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang hendak diteliti. Agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara rasional mencapai hasil yang baik maka penelitian kualitatif ini menetapkan fokus konsep feminisme. Konsep feminisme yang akan sesuai dengan penelitian adalah feminisme psikoanalisis dan gender yaitu feminis psikoanalisis mengklaim bahwa ketidaksetaraan gender berakar dari pengalaman pada masa lalu dan feminisme gender seharusnya anak laki-laki dan perempuan menjadi dewasa dengan nilai-nilai serta kebaikan gender yang khas.

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. (Syaoedin Sukmadinata Nana, 2009:60).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat *Empiris* maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dalam perspektif keadilan gender karena penelitian ini

didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. (Soekanto, Sorgono, 2001: 26)

Dalam hal ini terkait dengan perspektif keadilan gender di Mahkamah Syar'iyah dan KUA dalam menjalankan tugasnya. Karena dengan adanya mal administrasi perkawinan maka terjadilah pembatalan perkawinan di pengadilan. Metode penelitian ini memfokuskan diri studi terhadap salinan putusan Mahkamah Syar'iyah di Wilayah Provinsi Aceh dan salinan putusan peradilan Agama Jakarta Pusat tentang pembatalan perkawinan yang melibatkan KUA sebagai penyelenggara.

Selain itu dengan metode penelitian dalam bentuk studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya. (Umar, Husein, 2005:21) Peneliti berusaha melakukan penelitian yang mendalam sehingga dapat menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan prosedur administrasi perkawinan yang sebenarnya terjadi di KUA dan akibat dari mal administrasi perkawinan bagi ketidakadilan gender.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer yaitu bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah

- a) Wawancara dengan hakim untuk mengetahui kasus-kasus yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah tentang pembatalan perkawinan dikarenakan adanya mal

administrasi dengan wawancara untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang perspektif hakim untuk keadilan gender dalam memutuskan pembatalan perkawinan.

b) Wawancara dengan pejabat KUA tentang prosedur administrasi perkawinan yang dilaksanakan, adakah memperhatikan syarat-syarat perkawinan secara cermat dengan mengedepankan perlindungan perempuan dalam rangka mewujudkan keadilan gender. Dalam hal ini ditanyakan bagaimana pihak KUA melakukan prosedur dan pembuktian persyaratan yang diwajibkan dalam proses pemberkasan perkawinan.

c) Wawancara dengan masyarakat khususnya perempuan dan anak yang menanggung akibat dari kasus mal administrasi yang mengakibatkan pembatalan perkawinan.

d) Terakhir akan dilakukan wawancara dengan pihak DP3A, Kemenag dan Dinas Kependudukan untuk mengetahui respon stake holder dalam menanggulangi kasus mal administrasi dan bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan gender.

2. Data sekunder, merupakan kajian yang dititik beratkan pada analisis dan interpretasi bahan yang tertulis yang berdasarkan konteksnya. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai perundang-undangan terkait dengan adanya tindak penipuan dalam pengurusan berkas nikah di KUA.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun yang mejadi populasi dari penelitian ini adalah wilayah Provinsi Aceh dengan sampel diambil secara *purposive* sampling, dalam arti dimana ada kasus pembatalan perkawinan yang didalamnya melibatkan KUA sebagai penyelenggra perkawinan. Dalam hal ini diambil putusan Mahkamah Syar'iyah di wilayah Provinsi Aceh Kabupaten Redelong, Kabupaten dan Kota Banda Aceh serta Peradilan Agama Jakarta Pusat.

Demikian pula KUA dan masyarakat yang terlibat dalam pembatalan perkawinan akan diambil sebagai sampel, sama dengan sampel wilayah penelitian di mana putusan Mahkamah Syar'iyah tentang pembatalan perkawinan KUA yang ditetapkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam penelitian ini cara yang gunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara pengumpulan data dokumnetasi berupa salinan putusan dari Mahkamah Syar'iyah dan wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada hakim Mahkamah Syar'iyah di wilayah Provinsi Aceh Kabupaten Redelong, Kabupaten dan Kota Banda Aceh serta Peradilan Agama Jakarta Pusat yang memutuskan perkara tersebut.

(Bungin, Burhan, 2004:36) Selanjutnya juga akan mewawancarai beberapa staf di Kantor Urusan Agama di Aceh untuk mengetahui bagaimana prosedur KUA dalam menyelenggarakan administrasi perkawinan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *content analysis* terhadap putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan dan juga ditambah dengan wawancara dengan hakim di Mahkamah Syar'iyah Wilayah Aceh dan Peradilan Agama Jakarta Pusat dalam pembatalan perkawinan tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap keadilan gender dalam memutuskan perkara ini.

Analisis gender adalah suatu metode atau alat untuk melihat kesenjangan gender dengan melihat data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol dan manfaat. Serta untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. (Herien Puspitawati, 2013: 9)

Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis secara tepat sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebabnya serta langkah-langkah pemecahan masalahnya. Analisis gender sangat penting khususnya bagi para pengambil keputusan dan perencanaan serta para peneliti akademisi, karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi atau dipersempit

sehingga program yang berwawasan gender dapat diwujudkan. (Herien Puspitawati, 2013: 10)

Serta mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. (Sugiyono, 2008: 105). Dalam penelitian ini penulis akan mengolah menganalisis data yang didapatkan dari Mahkamah Syar'iyah dan/atau Peradilan Agama, KUA masyarakat, dan stake holder dinas terkait dengan teori keadilan gender.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Putusan Hakim di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang Pembatalan Perkawinan yang Melibatkan KUA

a. Putusan Hakim di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh yang Melibatkan KUA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara;

- 1) Penggugat 1 jenis kelamin perempuan, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswastaPNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Aceh Tengah.
- 2) Tergugat 2, jenis kelamin laki-laki, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Wih Kuning, Kampung Simpang Balek, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- 3) Penggugat 3, jenis kelamin laki-laki, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Wih Kuning, Kampung Simpang Balek, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- 4) Penggugat 4, jenis kelamin laki-laki, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal Dusun Wih Kuning, Kampung Simpang Balek, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Oleh penggugat di atas telah memberikan kuasa kepada Zulfa, S.H dan Hidayat, S.H.

Penggugat di atas adalah anak-anak dari pernikahan suami Tergugat I dengan isteri pertama. Menurut pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan (*vernitigen*) diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UU No.1 Tahun 1974. Pasal 23 menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan yaitu salah satunya

Melawan

- 1) Tergugat I, jenis kelamin perempuan, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan S-1 sastra bahasa jepang, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Wih Kuning, Kampung Simpang Balek, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat -1;
- 2) Tergugat II, dalam hal ini di wakili oleh, Berkedudukan di jalan Medan - Percut KM 13,1 No. 2015 Kode pos 20273 Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara, sebagai tergugat -II;
- 3) Tergugat III, dalam hal ini di wakili oleh Berkedudukan di Gampong Jurong Anoe paloh, Kecamatan Pdang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh sebagai Tergugat -III;

4) Tergugat IV, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini di wakili oleh

Kabupaten Bener Meriah, Berkedudukan Di Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat IV;

Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat dengan duduk perkara sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 30 april 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong dengan perkara nomor 122/Pdt.G/2018/MS.Str pada tanggal 2 mei 2018, telah mengemukakan dalil-dalil/alasan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat; Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat II hadir secara inperson di persimpangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan nasehat kepada penggugat yang hadir disidang, sebelum baca gugatan penggugat tersebut menyatakan bahwa memohon kepada majelis untuk mencabut gugatannya dari Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjukkan kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan pasal 145 RBg. Jo. Pasal 26 tentang peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, terhadap panggilan tersebut penggugat II hadir secara inperson di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv Alinea pertama bahwa “penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban.”

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mencabut gugatannya sebelum tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, maka majelis hakim menilai tidak perlu harus dengan persetujuan tergugat dan tergugat tidak hadir di sidang oleh karenanya majelis hakim berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini, maka majelis hakim memerintahkan panitera Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam buku Register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

peradilan agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. Dan ketentuan hukum lain yang berlaku untuk perkara ini; Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 122/Pdt.G/2018/MS.Str dari penggugat;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertetapan tanggal 5 Zulqa'dah 1439 Hijriah, oleh kami Drs, Kamaruddin Abdullah, sebagai Hakim Ketua Majelis, Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CL dan Ertika Urie, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan di damping oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Hidayatullah Hadi, SH sebagai Panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Dari perkara di atas di dapat bahwa putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah dalam putusannya menyebutkan mengabulkan para pihak penggugat mencabut perkara pembatalan pernikahan.

b. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang Pembatalan Perkawinan yang Melibatkan KUA

N o	Nomo r Perka	Peng gugat	Tergu gat	Riwayat Permohonan	Putusan
----------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------	----------------

	ra				
1	1092/ Pdt.G/ 2019/ PA.JP	Soraya Bahfe n Binti Anas Bahfe n	Rocky Bayani han Maza Bin Aqlani Maza MA 2.Kepa la Kantor Urusa n Agama Kecam atan Tanah Abang , Kota Admni stratif Jakarta Pusat, Provin si DKI Jakarta	1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon I dengan Akta Nikah No: 1215/111/XII/2017 Tanggal: 25 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Termohon II. 3. Menyatakan Akta Nikah No: 1215/111/XII/2017 Tanggal: 25 Desember 2017 yang dikeluarkan Termohon II tidak mempunyai kekuatan hukum. 4. Memerintahkan Termohon II untuk segera membatalkan dan / atau menghapus	MENGADILI 1. Menolak permohonan Pemohon; 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

				<p>Akta Nikah No: 1215/111/XII/2017 Tanggal: 25 Desember 2017 dari catatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Administratif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku. Atau Apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.</p>	
2.	544/ Pdt.G/ 2019/ PA.JP	DR. Hj. EKOW ATI R. SKM,	1.Asep Setiar ahman bin	Berdasarkan alasan- alasan yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini	Mengadili 1. Menolak gugatan Penggugat

		M.KES Binti IMAM SOETO PO	Tatang Basry 2.HANI F AHMA D ANSHA RULLA H Bin DALYO NO 3.RAH MA AYU LARAS ATI Binti MUHA MMAD SYAEF UDDIN 4.KEP ALA KANTO R URUSA N AGAM	PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melangsungkan perkawinan setelah menerima keberatan dari pihak orangtua mempelai wanita. 3. Membatalkan	seluruhnya. 2. Membeban kan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.296.000,0 0 (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
--	--	---------------------------------------	--	--	--

			<p>A KECA MATA N MENTE NG</p>	<p>perkawinan HANIF AHMAD ANSHARULLAH Bin DALYONO (TERGUGAT II) dengan RAHMA AYU LARASATI Binti MUHAMMAD SYAEFUDDIN (TERGUGAT III) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/I/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng (TERGUGAT IV), tertanggal 21 Januari 2019; ----</p> <p>4. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah No. 47/47/I/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>Kecamatan Menteng (TERGUGAT IV) tidak mempunyai kekuatan hukum; -----</p> <p>5. Memerintahkan TERGUGAT IV untuk menghapus pencatatan perkawinan atas adanya perkawinan antara HANIF ANSHARULLAH Bin DALYONO (TERGUGAT II) dan RAHMA AYU LARASATI Binti MUHAMMAD SYAEFUDDIN (TERGUGAT III) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019, dari Buku Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>(KUA) Kecamatan Menteng (TERGUGAT IV) dengan segala akibat hukumnya; ----</p> <p>6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)</p>	
03	281/ Pdt.G/ 2019/ PA.JP	VISONI A GUNA WAN BINTI M. GIDEO N GUNA WAN	1.BAY U HIMA WAN SUSAN TO BIN DJOKO SUSAN TO 2.Kepala KUA Kecam	<p>1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Pernikahan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara Visonia Gunawan Binti M. Gideon</p>	<p>MENGADILI Dalam Eksepsi 1. Menyatakan eksepsi Termohon I tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>). Dalam Pokok Perkara 1. Menolak</p>

			<p>atan Pasar mingg u</p>	<p>Gunawan dengan Bayu Himawan Susanto Bin Djoko Susanto yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 1721/206/IX/2018 tertanggal 25 September 2018.</p> <p>3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 1721/206/IX/2018 tertanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan batal dan tidak berkekuatan</p>	<p>permohonan Pemohon.</p> <p>2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);</p>
--	--	--	---------------------------------------	--	--

				<p>hukum.</p> <p>4. Memerintahkan kepada Termohon II untuk mencoret Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 1721/206/IX/2018 tertanggal 25 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu tersebut dari buku daftar pernikahan.</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex</p>	
--	--	--	--	--	--

				<i>aequo et bono</i>).	
04	193/ Pdt.G/ 2019/ PA.JP	Kemala Astari na	1. Al Qifari bin Muhammad Salman 2. KUA Langsa	PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Membatalkan perkawinan antara Permohon (Kemala Astarina binti Taryono) dengan Termohon (Al Qifari bin Muhammad Salman) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranto Peureulak, Langsa pada tanggal 14 Februari 2017; 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/008/II/2017 tanggal 14 Februari 2017,	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

				<p>yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranto Peureulak, Langsa tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.</p> <p>SUBSIDER : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)</p>	
05	187/ Pdt.G/ 2019/ PA.JP	1.Mok hamad Nur Iman Bin Tatang Basry 2.Yanu	1.Hani f Anshar ullah bin Dalyon o 2.Rah	<p>1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Membatalkan Pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang</p>	<p>1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di</p>

	<p>ar Zaenu din Bin Tatang Basry 3.Yanu ar Priatn a bin Tatang Basri 4.Eko wati Rahaje ng binti Imam Sutopo</p>	<p>ma Ayu Larasa ti binti Muha mmad Syaefu ddin 3.Asep Setiar ahman bin Tatang Basry 4.Kepa la KUA Kecam atan Mente ng</p>	<p>dilaksanakan pada hari senin tanggal 21 Januari 2019, dihadapan dan telah dicatat oleh Petugas/pejabat pencatat nikah Tergugat IV; 3. Menyatakan secara hukum pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah cacat hukum, untuk selanjutnya segala daftar dan catatan atas pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat IV, tidak berlaku sebagai dokumen hukum dan batal demi hukum; 4. Menyatakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat selaku</p>	<p>Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat di bawah nomor 187/Pdt.G/2019 /PA.JP.tanggal 30 Januari 2019; 2. Memerinta hkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3. Membeban kan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam</p>
--	---	--	---	--

			<p>Tergugat IV tidak berwenang melaksanakan prosesi pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II;</p> <p>5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta;</p> <p>6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.</p> <p>Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex</p>	<p>ribu rupiah);</p>
--	--	--	---	----------------------

				aequo et bono).	
6	1571/ Pdt.G/ 2018/ PA.JP	Whitne e Oktavian abinti Ahyudin	1. Fishur Lesilawang bin Ismail Lesilawang 2.Siti Yulia Sunaryah bin Sunaryo	Primer 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menyatakan Pembatalan nikah antara Tergugat I Fishur Lesilawang bin Ismail Lesilawang dengan Tergugat II Siti Yulia Sunaryah bin Sunaryo yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen pada tanggal 15 Mei 2018; 3. Biaya perkara menurut hukum; Subsider • Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;	Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Membatalkan pernikahan Tergugat I (Fishur Lesilawang bin Ismail Lesilawang) dengan Tergugat II (Siti Yulia Sunaryah bin Sunaryo) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen pada tanggal 15 Mei 2018; 3. Menyatakan

					<p>Kutipan Akta Nikah Nomor 0447/053/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;</p> <p>4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu</p>
--	--	--	--	--	--

					rupiah);
7	1344/ Pdt.G/ 2018/ PA.JP	Chiu Chang Wen bin Ciu Cin Tin	1.Euis Purna ma binti Oyo 2.Kepa la Kantor Urusa n Agama Kecam atan Puloga dung Kota Jakarta Timur	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Membatalkan perkawinan Penggugat (Chiu Chang Wen bin Ciu Cin Tin) dan Tergugat (Euis Purnama binti Oyo) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur; 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0699/022/VI/2016, tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur tidak	MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menyatakan batal pernikahan Penggugat (Chiu Chang Wen bin Ciu Cin Tin) dengan Tergugat (Euis Purnama binti Oyo) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur tanggal 23 Juni 2016; 3. Menyatakan Akta Nikah Nomor

				<p>berkekuatan hukum;</p> <p>4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum</p> <p>Atau:</p> <p>Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);</p>	<p>699/022/VI/2016 tertanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur, tidak mempunyai kekuatan hukum;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberitahukan Putusan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat dan/atau dilaksanakan;</p> <p>5. Membebaskan</p>
--	--	--	--	---	--

					kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8	1075/ Pdt.G/ 2018/ PA.JP	Happy ta Putri Na imatul Jannah Binti Jaswad i	Shova Alfian Bin Suyon o	Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Memutuskan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT - TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0096/033/II/200	1. Mengabulkan gugatan Pengugat; 2. Membatalkan pernikahan Penggugat (Happyta Putri Na'imatul Jannah binti Jaswadi) dengan Tergugat (Shova Alfian bin Suyono) yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa

				<p>8 tertanggal 19 Februari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono menjadi hapus karena Pembatalan Perkawinan;</p> <p>3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat</p>	<p>Timur;</p> <p>3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0096/033/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tidak mempunyai kekuatan Hukum;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberitahukan putusan ini pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dimana pernikahan Penggugat dan</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>dalam register yang tersedia untuk itu;</p> <p>4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.</p> <p>Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>).</p>	<p>Tergugat tercatat dan/atau dilaksanakan;</p> <p>5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3160.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).</p>
9	0670/ Pdt.G/ 2016/ PA.JP	KURTI Binti KARM UN	ELAH SUHAE LAH Binti OYO	<p>1.Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;</p> <p>2. Membatalkan pernikahan Almarhum YANTO SUNARYO Bin SUDARSONO dengan TERGUGAT</p>	<p>Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0670/Pdt.G/2016/PA.JP dari Pemohon;</p> <p>2. Memerintahkan Panitera untuk</p>

				<p>yang tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dengan Register Nomor 783 / 127 / XI / 2010 tanggal 26 Nopember 2010;</p> <p>3. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mencoret pernikahan Almarhum yanto sunaryo bin sudarsono dengan TERGUGAT dari daftar pencatatan pernikahan yang ada dan diperuntukkan untuk itu;</p> <p>4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 783 / 127 / XI / 2010 tanggal 26</p>	<p>mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;</p> <p>3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Tidak Sah Dan Tidak Berlaku secara Hukum;</p> <p>5. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang - undangan.</p> <p>ATAU</p> <p>Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain Mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono)</p>	
10	0138/ Pdt.G/ 2015/ PA.JP				<p>Dalam Eksepsi;</p> <p>1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.</p> <p>2. Menyatakan, Penggugat berwenang</p>

					<p>mengajukan gugatan/permohonan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II.</p> <p>3. Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili gugatan/permohonan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II.</p> <p>Dalam Pokok Perkara;</p> <p>1. Mengabulkan gugatan/permohonan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.</p> <p>2. Membatalkan</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>perkawinan antara Tergugat I (Drs. Adi Kusumah Budiharto bin H. Budiharto) dengan Tergugat II (Dewi Kusumawati binti Setiawan MD) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 M atau 26 Sya'ban 1431 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.</p> <p>3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 458/19/VIII/2010 tertanggal 09 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Urusan Agama Kecamatan Menteng , Jakarta Pusat tidak berkekuatan hukum.</p> <p>4. Memerintahkan Tergugat III diperintahkan untuk menghapus pencatatan perkawinan atas perkawinan Tergugat I (Drs. Adi Kusumah Budiharto bin H. Budiharto) dengan Tergugat II (Dewi Kusumawati binti Setiawan MD) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 M atau 26 Sya'ban 1431 H di Kantor</p>
--	--	--	--	--	--

					Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung- renteng.
--	--	--	--	--	---

Dari tabel di atas dapat dilihat ada 10 perkara pembatalan nikah yang di pengadilan agama Jakarta pusat yang dari 10 perkara pembatalan perkawinan oleh pemohon 8 kasus menggugat kepala/KUA tempat melangsungkan pernikahan para pihak-pihak yang membatalkan pernikahan. Dua kasus dicabut. 5 perkara ditolak gugatan yang pembatalan dilakukan oleh Isteri dan 3 pembatalan perkawinan dikabulkan dan memerintahkan KUA untuk menghapuskan pendaftaran perkawinan.

2. Pertimbangan Hakim Tentang Keadilan Gender Dalam Putusan Pembatalan Nikah Yang Melibatkan KUA

Wawancara dengan Ibuk Sukna Pada 08 April 2020 Panitera Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pada dasarnya adanya perkara pembatalana pernikahan yang dilakukan penggugat dengan nomor perkara 0122/Pdt.G/2018/MS.STR yang ada pada tahun 2018. Pada dasar perkara ini muncul adalah diakibatkan bahwa perkara tersebut

adanya perkara sengketa warisan para pihak yang menjadi penggugat dalam pembatalan nikah dengan tergugat. (Wawancara dengan Ibuk Sukila Pada 07 April 2020 Panitera Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Perkara sengketa warisan tersebut pertama dilakukan oleh yang di dalam putusan pembatalan pernikahan dilakukan Tergugat I (jenis kelamin perempuan, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan S-1 sastra bahasa Jepang, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Wih Kuning, Kampung Simpang Balek, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bener Meriah) adalah Isteri kedua dari Pihak suaminya, sedangkan isteri pertama telah meninggal sebelum menikah dengan isteri ke dua yang di dalam pembatalan pernikahan sebagai Tergugat 1. Sedangkan yang melakukan gugatan pembatalan perkawinan di Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah adalah anak-anak dari pihak suaminya dengan pernikahan isteri pertama yang di dalam putusan pembatalan nikah yaitu (penggugat 1, Penggugat 2, 3, 4). (Wawancara dengan Ibuk Sukna Pada 07 April 2020 Panitera Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Gugatan pembatalan pernikahan yang dilangsungkan oleh anak-anak dari pihak suami (anak-anak dari isteri pertama) mula muncul pada saat persidangan sengketa warisan, dimana isteri kedua tersebut (tergugat I pada kasus pembatalan perkawinan) melakukan gugatan warisan terhadap anak-anak (Penggugat I, II, III dan IV dalam pembatalan perkawinan). Hal ini muncul di akibatkan karna terbuiktiknya

ada 2 buah buku nikah yang dikeluarkan oleh dua buah KUA. Namun pada sidang ke dua pembatalan perkawinan, pihak yang melakukan gugatan perkawinan mencabut gugatan pembatalan perkawinan. Selanjutnya juga di susul oleh pihak yang melakukan gugatan kewarisan juga mencabut gugatan warisannya. (Wawancara dengan Ibuk Sukila Pada 07 April 2020 Panitera Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Pada dilakukan sidang pertama sudah dilakukan pemanggilan kepada KUA Kecamatan Wih Pesam pada tanggal 24 Mei 2018 sedangkan persidangan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018, ditunda pada tanggal 11 Juli 2008, Namun pada sidang pertama tidak ada para perwakilan KUA Kecamatan dan tergugat 1, 2,3 dan 4 tidak ada yang datang. Kemudian di panggil lagi pada sidang kedua, namun pada sidang kedua yang datang hanya penggugat dan gugatannya di cabut. (Wawancara dengan Ibuk Sukna Pada 07 April 2020 Panitera Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Jadi, pada kasus pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang melibatkan KUA tidak dilanjutkan ke persidangan sampai dengan putusan. Namun ada putusan hakim. Dapat dilihat bahwa pembatalan perkawinan yang ada di Pengadilan Agama seluruh di Wilayah Indonesia, khususnya di Aceh Mahkamah Syar'iyah, pada dasarnya ada pihak yang pasti juga terlibat, baik sebagai saksi maupun ikut di gugat dalam gugatan pembatalan perkawinan adalah KUA, karna putusan pembatalan perkawinan berkaitan erat dengan dokumen-dokumen yang oleh KUA sebagai syarat dalam pendaftaran perkawinan sehingga di keluarkanya akta nikah

bagi suami Isteri. Biasanya putusan pengadilan tentang pembatalan pernikahan juga akan membatalkan/tidak mebatalkan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA yang bersangkutan. (Wawancara dengan Ibuk Sukila Pada 7 April 2020 Panitera Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibuk Sukila, di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memang tidak banyak melakukan pembatalan pernikahan. Namun sepengalaman Ibuk Sukna ketika beliau ada di Mahkamah Syar'iyah Takegon ada beberapa kasus tentang pembatalan perkawinan. Nmaun pada saat persidangan, putusan hakim tidak semua melakukan pembatalan persidangan. Karna tidak terbuktinya dalil-dalil yang disampaikan terhadap persyaratan perkawinan yang dilakukan oleh KUA. Biasanya pada pembatalan kasus pembatalan perkawinan KUA juga dipanggil sebagai saksi. (Wawancara dengan Ibuk Sukna Pada 07 April 2020 Panitera Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Wawancara dengan hakim menurut ibuk hakim ketua mahkamah Syar'iyah Aceh menyebutkan ketika beliau berada di Mahkamah Syar'iyah Beiren, pada saat itu yang melakukan gugatan adalah walinya, untuk anaknya yang perempuan dan juga yang digugat adalah KUA tempat anaknya menikah. Namun ketika perkara di daftarkan, pada saat itu perkara tersebut NO (maksudnya perkara ditolak sementara karna tidak cukup para pihak, namun perkara tersebut bisa diajukan kembali, apabila suami dari anaknya tersebut juga menjadi tergugat. Selanjutnya pada perkara nomor perkara 0122/Pdt.G/2018/MS.STR yang ada pada tahun 2018 adalah diputuskan oleh Hakim yang

tidak ada lagi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mutasi. Namun menurut beliau berkas bisa saja di cabut oleh penggugat/pemohon apabila belum masuk materi, sedangkan gugatan yang sudah sampai pada materi itu juga bisa di cabut oleh penggugat dengan persetujuan pihak tergugat/termohon. (Wawancara dengan Ibuk Siti Salwa Pada 08 April 2020 Hakim Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Selanjutnya menurut beliau apabila melihat perkara pembatalan perkawinan dari pengalaman tugas selama ini, perkara pembatalan perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Aceh, merupakan kasus yang paling sedikit bahkan tidak ada sama sekali di lingkup Mahkamah Syar'iyah di daerah Aceh. Namun biasanya pembatalan pernikahan juga bisa di batalkan oleh pihak KUA, wali, atau salah satu pasangan suami isteri yang telah menikah. (Wawancara dengan Ibuk Siti Salwa Pada 08 April 2020 Hakim Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Dalam pengetahuan dan pengalaman beliau ketika mengadili kasus pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Beireun. Namun banyak kasus yang melibatkan KUA biasanya adalah ketika KUA menikahkan pasangan calon pengantin di persyaratan pernikahan yang ada izin walinya, pada saat perkara itu terbukti di persidangan, bahwa nama walinya benar dari calon pengantin perempuan (pada saat kasus adalah isteri) namun

menurut dari pengakuan walinya bahwa persyaratan surat menyurat tersebut bukan di tanda tangani oleh walinya. Karna hal tersebut berhubungan dengan KUA, maka KUA dalam hal ini memberikan keterangan yang dimintakan oleh Hakim pada saat persidangan. Hal ini biasa terjadi karna tidak ada izin dari walinya. Jadi gadis yang menikah tersebutkan hraus ada izin walinya, apabila tidak ada izin walinyakan batal pernikahannya seperti mendapat oleh Imam 4 Mazhab. Kemudian atas kasus di atas karna terbukti bahwa tidak ada izin walinya, maka terhadap kasus di atas maka perkawinan tersebut di batalkan dan membatalkan akta nikah dan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA yang bersangkutan, pertimbangan hakim tersebut karna memang tidak sah nikahnya seorang wanita tanpa izin dari walinya. Namun pada saat pembuktian persidangan KUA tersebut terbukti tidak bersalah dalam melakukan kecurangan administrasi. (Wawancara dengan Ibuk Siti Salwa Pada 08 April 2020 Hakim Ketua Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Pada kasus tersebut di atas, terkait pembatalan pernikahan yang melibatkan KUA dapat dikita pahami bahwa, biasanya kasus pembatalan perkawinan yang ada di Peradilan Agama/Mahakmah Syar'iyah khususnya di Aceh yang melibatkan KUA, yang perlu digaris bawahi adalah KUA bisa tidak terbukti melakukan mal administrasi pernikahan di KUA namuan yang melakukan para pihak yang akan dinikahkan dnegan memalsukan identitas tanda tangan para wali biasanya. Kedua atau para staf di KUA

sendiri yang membantu para pihak untuk meloloskan administrasi pernikahan. Dari pendapat hasil Wawancara dengan Ibuk Siti Salwa Pada 08 April 2020 Hakim Ketua Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di atas, para pihak tidak terbukti melakukan mal administrasi, namun KUA tidak terbukti melakukan mal administrasi.

Selanjutnya, menurut hakim ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terkait dengan akibat dari mal administrasi yang menyebabkan terjadinya pembatalan nikah khususnya bagi perempuan dan anak yang menyakut dengan gender yang dimana misalnya ketika terjadinya putusan pembatalan pernikahan apabila sudah mempunyai anak dan suami isteri sudah berhubungan lama, sementara kita ketahui bahwa, ketika diputuskannya pembatalan pernikahan artinya, bahwa dianggap pernikahan tersebut tidak pernah batal, isteri juga tidak dianggap sebagai janda karna bukan cerai, kemudian apabila batal akibat hukum yang lain juga tidak ada seperti warisan dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan anak. Untuk anak bahwa meskipun pernikahan kedua orang tuanya batal, namun akibat hukum untuk anak tidaklah batal, untuk anak dia tetap menjadi anak dari orang tuanya tersebut. Sedangkan keadilan untuk perempuan kalau berbicara hukum, artinya orang tersebut harus taat akan hukum, meskipun perbuatan tersebut kita anggap nantinya akan merugikan dia, apalagi yang berkaitan dengan keadilan gender kasus ini saya perumpamakan oleh Hakim yang tidak memberikan putusan istbat nikah bagi suami isteri yang telah menikah secara agama. Meskipun nanti hakim tidak mengabulkan istbat nikahnya,

namun anak dari hasil buah pernikahan tersebut tetap diputuskan dari pernikahan kedua orang tuanya sebagai penetapan status anak. Sedangkan untuk para pihak suami/isteri tidak bisa di istbatkan pernikahannya bukan berarti tidak ada keadilan gender. Namun ada beberapa hal pertimbangan hukum, misalnya suami sudah pernah meenikah pertama dan belum bercerai yang terbukti di persidangan, atau saksi yang di bawa tidak pantas untuk menjadi saksi. (Wawancara dengan Ibuk Siti Salwa Pada 08 April 2020 Hakim Ketua Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Bengitu juga halnya dengan kasus pembatalan perkawinan bahwa biasanya meskipun pembatalan nikah diputuskan oleh Hakim, namun untuk status hukum si anak tersebut atas pengakuan orang tua si anak maka anak tersebut berasal dari orang tua anak tersebut tidak ada masalah. Pada kasus pembatalan perkawinan untuk anak sudah jelas adalah adanya penetapan asal usul anak yang dilakukan di pengadilan. Sedangkan untuk keadilan gender bagi perempuan, bukan hakim tidak mempertimbangkan keadilan gender, namun hakim tidak boleh mengenyampingkan hukum yang telah ada. (Wawancara dengan Ibuk Siti Salwa Pada 08 April 2020 Hakim Ketua Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Terkait pada perkara nomor perkara 0122/Pdt.G/2018/Ms.STR pada tahun 2018 adalah diputuskan oleh Hakim yang tidak ada lagi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mutasi dan bukan dia yang mengadili perkara dan pada saat itu juga dia masih belum menjadi Hakim di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Redelong baru pada akhir 2019 dia berada di sini. Namun terkait dengan kasus pembatalan perkawinan yang ada di Mahkamah Syar'iyah pada umumnya dapat diketahui bahwa terkait dengan pembatalan perkawinan artinya bahwa berhubungan dengan administrasi. Artinya perkara ini masuk yang disebut dengan perkara *ontetius* maksudnya adalah perlawanan yang mana anak dari isteri pertama suami tergugat 1 ingin membatalkan perkawinan dalam artian kasus tersebut di atas yang dapat saya fahami adalah anak -anak dari pernikahan suami pertama Tergugat 1 artinya ingin memutuskan hak kewarisan Tergugat 1, akan tetapi proses perkara ini di cabut tidak dalam artian damai, tetapi hanya sekedar mencabut saja pada saat agendanya belum menjawab gugatan tersebut pada prinsip acara persidangan itu dibolehkan. (Wawancara dengan Bapak Hasbullah Wahyudin Pada 09 April 2020 Hakim Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Tetapi tidak diteruskan mencabut dengan alasan berdamai, mungkin ada di luar persidangan atau kita sebut diluar sana bagaimana para pihak baik yang penggugat dan tergugat membatalkan perkawinan dan mencabutnya pada dasarnya hakim belum sampai kepada materi itu. Jadi putusan ini hanya dari pihak penggugat ingin mencabut dan Pengadilan Menerima dengan pertimbangan hakim memberikan adalah adanya dalam RV hak para pihak untuk mencabut perkara di pengadilan dan hakim tidak boleh menanyakan berdasarkan hukum acara. Sedangkan apabila persidangannya sudah sampai

materi maka harus ada persetujuan pihak lawan (tergugat). Namun apabila pihak lawan (tergugat) tidak menyetujui maka perkara terus berlanjut seperti itu. Wawancara dengan Bapak Hasbullah Wahyudin Pada 09 April 2020 Hakim Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Sedangkan mengenai pembatalan perkawinan secara umum di Peradilan Agama khususnya di Aceh Mahakamah Syar'iyah pada kebiasaannya gugatan pembatalan perkawinan itu sendiri yang pastinya putusan-putusan pembatalan perkawinan di seluruh pengadilan agama di Indonesia diantaranya, pertama ada KUA yang ingin membatalkan pernikahan suami isteri karna adanya kesalahan KUA itu sendiri, kemudian yang kedua adalah para pihak salah satunya adalah tidak jauh berbeda, biasanya yang melakukan gugatan pembatalan perkawinan anak-anak kandung kepada ibu/bapaknya yang menikah lagi dan wali (ayah/abang kandung) kepada saudara perempuannya dan ketiga, suami / isteri. Karna merekalah yang di dalam UU Perkawinan dan KHI yang bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. dan ketiga, suami / isteri. Wawancara dengan Bapak Hasbullah Wahyudin Pada 09 April 2020 Hakim Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Sedangkan secara ekspilistnya KUA yang membatalkan nikah biasanya dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan administrasi tersebut palsu atau didapatkan dengan jalan yang melanggar hukum. Sedangkan Wali yang mengajukan pembatalan karna tidak

ada persetujuan wali dan anak di menikah dibawah umur dan sudah menghamili namun terpaksa menikah. Sedangkan dari pihak suami/isteri, suami menikah lain tanpa persetujuan isteri pertama, dan dari pihak suami isteri menikah lain dan belum habis masa iddah. (Wawancara dengan Bapak Hasbullah Wahyudin Pada 09 April 2020 Hakim Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Namun pada sadarnya terkait dengan pembatalan perkawinan perkawinan ini yang pembuktiannya sifatnya administrasi. Maka sangat mudah bagi hakim untuk memutuskan apabila salah satu administrasi tersebut memang tidak terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia ketika mencatatkan di KUA. Wawancara dengan Bapak Hasbullah Wahyudin Pada 09 April 2020 Hakim Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Sedang untuk melihat keadilan gender baik dalam perlindungan dan keadilan perempuan dan anak bahwa untuk status anak tetap dari orang tua biologisnya. Sedangkan untuk perempuan merasa dirugikan atau tidak perawan lagi tidak menjadi pertimbangan hakim. Pada dasarnya persyaratan dan aturan terkait dengan administrasi dan adanya aturan hukum sendiri adalah untuk melindungi hak-hak manusia tersebut. Namun karna manusia melanggar aturan tersebut maka dia juga harus bisa menerima akibat hukumnya. Wawancara dengan Bapak Hasbullah Wahyudin Pada 09 April 2020 Hakim Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Selanjutnya Perkara di Pengadilan Agama Jakarta pusat dengan nomor perkara 193/Pdt.G/2019/PA.JP yang menjadi pertimbangan hakim adalah Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah antara Penggugat (isteri) dengan Tergugat 1 (Suami) Tergugat II (Kepala KUA Kecamatan Langsa, Kabupaten Aceh Timur, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2017 yang dicatatkan oleh pengawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dengan wali nikah, wali hakim dengan kutipan akta nikah Nomor 0019/008/II/2017 tanggal tersebut dia atas. Penggugat dalam persidangan menyatakan ayahnya beragama non Muslim, sehingga pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah, namun Penggugat mengatakan bahwa saudara sepupunya (anak Paman dari ayahnya) ada yang beragama Islam, sehingga berhak menjadi wali nikah, oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa pernikahannya tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena dilaksanakan dengan wali hakim dan atas hal itu penggugat berkehendak untuk mengajukan pembatalan pernikahannya dengan tergugat I; (Putusan perkara no 193/Pdt.G/2019/PA.JP, : 5-7)

Menimbang, bahwa dalam pasal 23 Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. (Putusan perkara no 193/Pdt.G/2019/PA.JP, : 5-7)

Sementara dalam pasal 27 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) komplikasi hukum islam ditegaskan bahwa :

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (bulan) setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat secara formal sebagai seorang isteri yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan akan tetapi pengajuan pembatalan perkawinan tersebut harus mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam 27 Undang-undang perkawinan Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 72 (1), (2) dan (3) Komplikasi hukum islam tersebut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan penggugat di persidangan, terlepas dari alasan penggugat mengajukan pembatalan perkawinannya dengan tergugat I dengan alasan karena walinya tidak sah. Majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak berkapasitas hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinannya dengan tergugat I, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 27 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Komplikasi Hukum Islam. (Putusan perkara no 193/Pdt.G/2019/PA.JP, : 5-7). Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak berkapasitas hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinannya dengan Tergugat I, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 57 ayat (3) dan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka substansi pokok perkara a quo perlu dipertimbangkan lagi. Jadi putusan hakimnya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pengadilan Agama Jakarta pusat oleh hakim Dra. Hj. Hafsa, S.H sebagai Hakim Ketua, Drs. Khoiril Jamal dan Drs. H. Munadi, M.H masing-masing sebagai

Hakim anggota. (Putusan perkara no 193/Pdt.G/2019/PA.JP, : 5-7)

Selanjutnya perkara Nomor 1092/Pdt.G/2019/PA.JP dengan pemohon Soraya Bahfen Binti Anas Bahfen sebagai pemohon (isteri) termohon I (suami) dan termohon II (Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:

Bahwa pemohon mendalilkan permohonan pembatalan nikah bahwa benar telah disepakati akan dilakukan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2017 jam 08:00 WIB di Hotel Shangri-La Jakarta dan di lanjutkan dengan resepsi perkawinan pada tanggal 23 Desember 2017 jam 11:00 WIB di Hotel ShangriLa Jakarta, bahwa Termohon I tidak menjalankan kewajiban sebagai suami memberikan nafkah lahir dan batin, terdapat dugaan yang kuat Termohon I memiliki gangguan kejiwaan yang tidak diketahui sebelumnya dan Termohon I dan Keluarga Termohon I tidak memberitahukan kepada Pemohon, selain itu Termohon I telah melakukan kebohongan dan/ atau penipuan yang dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan pernikahan dimana hanya untuk mendapatkan legal status dan membahagiakan orangtua Termohon I bukan untuk melakukan pernikahan sebagaimana disyaratkan oleh Agama Islam;

Bahwa pernikahan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan sebagaimana telah dijelaskan dalam persidangan kedua yang juga dihadiri oleh Termohon II (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang), dalam keterangannya telah menjelaskan kepada Ketua Majelis Hakim bahwa

pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon I telah memenuhi seluruh syarat dan rukun sahnya pernikahan, dengan demikian pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon I adalah suatu pernikahan yang sah dan telah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Niat dari Termohon I untuk menikahi Pemohon adalah semata - mata hanya menjalankan syariat ajaran agama Islam dan mencari keberkahan dari Allah SWT, sehingga tidak benar jika Termohon I dikatakan melakukan kebohongan terhadap Pemohon dalam pernikahannya, pada prinsipnya Termohon I tidak keberatan dengan tujuan dari Pemohon untuk mengakhiri pernikahan ini namun Termohon I tidak sejalan dengan Pemohon jika untuk mengakhiri pernikahan menggunakan cara pembatalan pernikahan, dengan alasan bahwa Termohon I telah melakukan kebohongan dan penipuan kepada Pemohon dalam pernikahannya. Bahwa selayaknya jika Pemohon ingin mengakhiri pernikahan ini, maka Pemohon seharusnya mengajukan gugatan cerai dan Termohon I pun juga tidak membantah bahwa selama dalam pernikahan memang benar.

Pemohon dan Termohon I belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Menimbang, bahwa Termohon II dalam persidangan telah memberikan jawaban lisan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon II sudah melaksanakan prosedur pencatatan pernikahan sesuai ketentuan Undang Undang Perkawinan; - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon I dilaksanakan di hotel Shangrila dengan wali nikah ayah kandung Pemohon sendiri, serta mahar Dengan dihadiri 2

orang saksi serta keluarga besar besar Pemohon dan Termohon I;

- 2) Bahwa pemohon dan Termohon I dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun; - Bahwa Termohon II telah menyerahkan akta nikah kepada pemohon dan Termohon I sesuai ketentuan yang berlaku; Menimbang, bahwa yang menjadi Pokok masalah dalam permohonan pembatalan ini sebagai berikut : Apakah dalil dalil permohonan pemohonan serta jawaban termohon memenuhi unsur unsur pembatalan nikah ? Menimbang, bahwa untuk menilai unsur-unsur formil pembatalan nikah tersebut, terlebih dahulu harus diteliti keabsahan formil pernikahan tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah diajukan bukti surat berupa bukti P1 s.d.P.14.

Berdasarkan saksi Abdullah Djaidi Bin Mubarak Djaidi dalam persidangan memberikan kesaksian selaku ahli hukum dalam masalah fiqhi, bahwa pernikahan dinyatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan yaitu, ada mempelai wanita dan pria, ada wali yang berhak menikah , dihadiri 2 orang saksi dan ada mahar serta secara hukum negara harus dicatatkan, selanjutnya saksi menerangkan bahwa perceraian itu bisa dilakukan dengan 2 cara yakni, karena gugatan dan fasakh, sedang fasakh itu sendiri terjadi karena suami mengalami cacat fisik ataupun mental yang menyebabkan

suami tidak bisa melakukan kewajiban memberikannafkah batin terhadap isteri, maka perkawinan dapat difasakh dengan membayar sejumlah uang sebagai tebusan (iwadh).

Bahwa saksi kedua dan ketiga dari keluarga dekat pemohon menerangkan bahwa pernikahan pemohon dan Termohon I berjalan secara normal tanpa ada paksaan, karena pemohon dan Termohon I sebelum menikah sudah saling kenal karena hubungan bisnis, pernikahan Pemohon dan Termohon I berjalan secara meriah di Shangrila dengan dihadiri keluarga kedua mempelai, prosesi pernikahan sesuai ketentuan hukum islam dan dicatatkan pada kantor urusan agama setempat, setelah menikah Pemohon dan Termohon berjalan secara wajar tanpa ada masalah, nanti setelah tahun 2018 ternyata menurut pengakuan pemohon sejak menikah Pemohon dan Termohon I belum pernah melakukan biologis sebagaimana layaknya suami karena Termohon I tidak sanggup melakukan hubungan biologis dan hal itu dibenarkan oleh Termohon I, berbagai cara diupayakan untuk mengobati Termohon I agar bisa melakukan kewajiban dalam hubungan biologis, yang sangat disayangkan hasil pemeriksaan dokter dirahasiakan tentang kondisi kesehatan fisik dan mental Termohon I.

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon I memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon I telah dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan oleh Termohon II sebagaimana bukti Akta nikah pemohon dan Termohon I yang dikeluarkan oleh Termohon II; - Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon I secara hukum Islam dan hukum negara dinyatakan sah; - Bahwa dalil-dalil

permohonan Pemohon untuk pembatalan tidak memenuhi unsur dan alasan alasan pembatalan pernikahan; - Bahwa Pemohon dan Termohon I sejak melangsungkan pernikahan belum pernah melakukan hubungan biologis karena kondisi Termohon yang tidak prima (Qabladukhul);

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk menempuh jalur pembatalan nikah karena pertimbangan status sosial, sebaliknya termohon I tetap bertahan pada keinginan untuk mengakhiri hubungan dengan jalur gugatan cerai;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat tentang keinginan Pemohon dan Termohon I mengenai jalur penyelesaian untuk mengakhiri hubungan ini , majelis hakim telah mencermati aspek yuridis serta bukti di persidangan, bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin yang kuat, untuk menghalalkan hubungan suami isteri diikat dengan lafaz Allah Azza wa jalla , ikrar yang diucapkan dihadapan Termohon II secara lisan terasa ringan tetapi makna ungkapan menerima nikah Termohon I dengan lafaz Allah begitu besar ancaman, karena itu sangat berat untuk menyatakan bahwa ikatan yang diikat dengan lafaz Allah itu tidak sah, hanya karena pertimbangan status social tidak mau menyandang gelar janda ataupun duda, apalagi semua rukun perkawinan terpenuhi, walaupun dalam perjalanan nasib perkawinan berakhir karena ketidakmampuan Termohon I melaksanakan kewajiban bukan karena syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi. Semata mata karena ketidakmampuan Termohon I melakukan hubungan biologis :

Bahwa keinginan Pemohon dan Termohon I telah ditegaskan oleh saksi ahli hukum Islam berdasarkan pengetahuan dan disiplin ilmu fiqhi, untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang sah dapat melalui jalur gugatan atau fasakh, bukan melalui pembatalan nikah, karena majelis hakim berpendapat bahwa secara yuridis maupun secara moral, sangat tidak layak wajar menyangsikan keabsahan pernikahan yang telah diikat lafaz Allah hanya karena mempertimbangkan efek sosial karena berakhirnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh uraian yang termaktub dalam permohonan Pemohon adalah dalil yang didasarkan oleh persangkaan dari Pemohon untuk dijadikan dasar pembatalan pernikahan, dan tidak ada satupun dalil yang berkorelasi dengan UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 71 tentang Pembatalan Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut: suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama; b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud; c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain; d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974; e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Selanjutnya dalam Pasal 72 KHI juga diatur sebagai berikut :

(7) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(8) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri; (9) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Bahwa berdasarkan sebagaimana diuraikan dalam aturan Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, majelis hakim tidak menemukan adanya suatu dasar hukum sebagai pijakan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah. Bahwa oleh karena alasan dan dalil-dalil dalam permohonan pemohon tidak memiliki dasar hukum dan alasan yang jelas, untuk itu permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

Putusan hakim Menolak permohonan Pemohon oleh Dr. Drs. H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H. dan Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

3. Peran Administrasi Perkawinan dan Pengadilan Dalam Mewujudkan Keadilan Gender pada Kasus Pembatalan Nikah

Wawancara dengan bapak Kepala KUA Kecamatan Wih Pesam menyebutkan tentang peran administrasi dalam mewujudkan keadilan gender terkait kasus pada perkara nomor perkara 0122/Pdt.G/2018/MS.STR yang ada pada tahun 2018 di Mahkamah Syar'iyah terkait dengan KUA Kecamatan Wih Pesam juga menjadi ikut Tergugat IV dalam perkara tersebut pada dasar, perkara ini ada sebelum saya pindah ke KUA Kecamatan Wih Pesam, namun saya sedikit mengetahui Suami dari Tergugat I di dalam buku nikah yang KUA Kecamatan Wih Pesam telah meninggal maka muncullah kasus kewarisan/masalah harta, sehingga para Pengugat I,II,III dan IV beranggapan ayahnya/suami Tergugat I mereka tidak mempunyai buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA manapun. Jadi artinya, ketika tidak akta nikah berarti harta warisan (harta bersama) tidak bisa diberikan kepada Tergugat I secara negara. (Wawancara dengan Bapak Hamdanul Arifin Lingga Pada 10 April 2020 Kepala KUA Kecamatan Wih Pesam)

Selanjut terjadi keributan keluarga, kemudian Tergugat I menunjukkan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wih Pesam Tahun 2005. Kemudian pihak Pengugat I, II, III dan IV tidak meyakini bahwa keabsahan buku nikah tersebut dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wih Pesam sehingga Pengugat I, II, III dan IV melakukan gugatan pembatalan nikah di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Menurut saya bahwa buku nikah tersebut benar memang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wih Pesam yang dikeluarkan oleh Kepala KUA

Drs. Syuhada pada tahun 2005. Sedangkan bagaimana proktaanya dan prosedurnya pada tahun 2005 itu buku tersebut keluar saya juga tidak mengetahui sampai detik ini. (Wawancara dengan Bapak Hamdanul Arifin Lingga Pada 10 April 2020 Kepala KUA Kecamatan Wih Pesam)

Selanjutnya Bapak Nasaruddin menyebutkan dan menambahkan kasus tersebut benar adanya seperti mana yang telah disebutkan oleh kepala KUA yang sekarang, pada masa itupun ketika buku nikah dikeluarkan saya juga merupakan staf administrasi di KUA Kecamatan Wih Pesam yang pada tahun 2005 kasus yang lebih jelasnya adalah adanya sengketa warisan yang dilayangkan di Mahkamah Simpang Tiga Redelong terkait dengan harta warisan yang tergugat I pada pembatalan nikah tidak menerima putusan hakim yang tidak memberikan harta bersama kepada tergugat I kemudian juga para pihak penggugat I, II, III dan IV menyebutkan bahwa tidak adanya hak harta yang dimana mereka menyebutkan harta tersebut ada ketika pernikahan dengan ibu kandung penggugat I, II, III dan IV. (Wawancara dengan Bapak Nasarudin Pada 10 April 2020 Penghulu KUA Kecamatan Wih Pesam)

Bapak Nasaruddin juga menjelaskan atas dasar tersebut di atas tergugat I mengeluarkan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wih Pesam, menurut para penggugat I, II, III dan IV mereka tidak pernah mendengar, mengetahui bahkan menyaksikan ayahnya menikah di KUA Kecamatan Wih Pesam sehingga oleh para pihak penggugat I, II, III dan IV melayangkan gugatan juga kepada KUA Kecamatan Wih Pesam yang mengeluarkan buku nikah tersebut. Setelah ditelesuri bahwa

tergugat I mempunyai buku nikah dua buah yang tahun 2003 dikeluarkan oleh KUA kecamatan Derli Serdang Medan tahun 2005 KUA Kecamatan Wih Pesam, jadi setelah ditelesuri adanya kecacatan hukumnya ada pada KUA Kecamatan Wih Pesam ini. Selanjutnya secara pribadi saya memiliki hubungan pertemanan dengan penggugat I dan II, sehingga pada saat kasus pembatalan pernikahan yang melibatkan KUA kecamatan Wih Pesam, saya secara pribadi sedikit memberikan masukan terhadap permasalahan. (Wawancara dengan Bapak Nasarudin Pada 10 April 2020 Penghulu KUA Kecamatan Wih Pesam)

Hal tersebut di atas juga saya lakukan demi menjaga nama baik KUA Wih Pesam dilingkungan masyarakat, mengingat bahwa buku nikah yang dikeluarkan juga sudah tahun lama dan sayapun sebagai penghulu sekaligus penyuluh keagamaan di wilayah Kecamatan Wih Pesam, hasil pembicaraan diskusi dan mediasi akhirnya apabila kasus tersebut diperpanjang sampai kepengadilan dan terbukti KUA Kecamatan Wih Pesam mengeluarkan buku nikah dan pasti terbukti bersalah dan pasti hakim membatalkan buku nikahnya, karna memang tidak ada saksi yang melihat adanya peristiwa hukum akad nikah. Karna yang dikaji tidak lagi masalah kewarisan bahkan pembatalan nikah sampai kepada pidana (pemalsuan administrasi) dan kehidupan pribadi sehari-hari sampai sudah meminta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan akan mencoreng nama kemeterian agama. (Wawancara dengan Bapak Nasarudin Pada 10 April 2020 Penghulu KUA Kecamatan Wih Pesam)

Kepala KUA Kecamatan Wih Pesam juga menyebutkan bahwa adanya gugatan pembatalan nikah yang melibatkan KUA

pada dasarnya banyak disebabkan karena adanya rekayasa data yang dilakukan oleh calon pengantin yang terburu-buru ingin cepat di daftarkan pernikahan atau menikah di KUA agar mempunyai akta nikah yang menyebutkan walinya tidak ada, kemudian tiba-tiba walinya datang dan ada. Maka dari itu pada dasarnya menjadi kesulitan KUA untuk melihat mana data yang benar-benar valid, mengingat KUA sendiri khususnya KUA Kecamatan Wih Pesam kesulitan untuk mengkroscek kebenaran data, seperti status pernikahan di KTP. (Wawancara dengan Bapak Hamdanul Arifin Lingga Pada 10 April 2020 Kepala KUA Kecamatan Wih Pesam)

Sedangkan pada pada perkara nomor perkara 0122/Pdt.G/2018/MS.STR yang ada pada tahun 2018 di Mahkamah Syar'iyah terkait dengan KUA Kecamatan Wih Pesam juga menjadi ikut Tergugat IV pada dasarnya KUA juga telah melihat kembali dokumen-dokumen lama yang berkaitan dengan buku nikah tersebut dan diakui oleh KUA sendiri ketika dilihat ada kesalahan gunaan wewenang yang dilakukan pejabat KUA pada masa itu, dimana di buku nikah tersebut yang ditandatangani oleh kepala KUA pada saat itu bukan sebagai status kepala KUA melainkan sebagai salah satu staf administrasi KUA kecamatan Wih Pesam. Kemudian pada dasarnya mengapa perkara tersebut juga dicabut oleh pihak para penggugat KUA Kecamatan Wih Pesam juga turut melakukan mediasi di antara kedua belah pihak, mengingat memang ada kesalahan KUA pada masa itu. Hal ini juga dilakukan agar hak-hak isteri kedua/Tergugat I mendapatkan keadilan.

Wawancara dengan Bapak Hamdanul Arifin Lingga Pada 10 April 2020 Kepala KUA Kecamatan Wih Pesam)

Selanjutnya ibuk zakiah menyebutkan mulai di akhir tahun 2019 sekarang sudah adanya aplikasi sistem pernikahan online yang disebut dengan SIMKAD, Sekarang data tersebut semua bisa di catat dan bisa di akses untuk mengetahui identitas calon pengantin. Menurut saya dengan adanya SIMKAD, KUA dalam hal melakukan pencatatan pernikahan akan lebih mudah melindungi hak-hak perempuan dan anak. Namun meskipun demikian kecurangan-kecurangan data pasti masih akan ada mengingat aplikasi SIMKAD tersebut masih sangat baru. Selanjutnya apabila nanti di persidangan terbukti bahwa KUA ikut melakukan manipulasi data maka disebutkan dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 43 “Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, dan pegawai pencatat perkawinan luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Namun peraturan itu telah dicabut digantikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tentang Pencatatan Nikah karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum yang di dalam peraturan ini tidak adanya disebutkan sanksi hukum. Namun walaupun ada hanya sekedar sanksi hukum dalam bentuk

administrasi. (Wawancara dengan Ibuk Zakiah Pada 11 April 2020 Staf KUA Kecamatan Wih Pesam)

Jadi perlu ditekankan bahwa peran administrasi perkawinan dalam mewujudkan keadilan gender bagi hak-hak perempuan dan anak akibat mal administrasi dalam prosedur perkawinan, artinya KUA harus berupaya keras dan jajaran pemerintah melakukan pembaharuan-pembaharuan data yang valid dan terbaru, sehingga perempuan dan anak tidak merasa dirugikan pada kasus pembatalan pernikahan. Apabila Hakim harus membatalkan pernikahan tersebut, memang oleh pihak-pihak tersebut melanggar aturan. Disini lain pihak KUA juga akan berupaya melakukan mediasi dan mencari jalan keluar apabila ada kasus-kasus pembatalan nikah yang dilakukan para pihak di Pengadilan agar dapat terpenuhi keadilan bagi perempuan dan anak. (Wawancara dengan Bapak Nasarudin Pada 10 April 2020 Penghulu KUA Kecamatan Wih Pesam)

Selanjutnya bapak wajar juga menyebutkan peran administrasi perkawinan dalam mewujudkan keadilan gender bagi hak-hak perempuan dan anak akibat mal administrasi dalam prosedur perkawinan yaitu melakukan sosialisasi mengenai munaqahat dan pentingnya kejujuran administrasi perkawinan, akibat pemalsuan identitas apa isi dan Undang-Undang Perkawinan dan turunannya dan selalu disampaikan pada saat bimbingan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan, pada saat melakukan khutbah nikah di depan masyarakat tentang sosialisasi administrasi pernikahan. Kemudian juga sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak kepala KUA sudah adanya sistem online identitas SIMKAD

dengan begitu kita bisa mengecek data dari seluruh Indonesia. Hal ini juga dilakukan bagian dari perlindungan dan keadilan bagi perempuan dan anak, seperti laki-laki yang akan berpoligami namun tidak ada persetujuan isteri pertama. (Wawancara dengan Bapak Wajir Pada 11 April 2020 staf KUA Kecamatan Wih Pesam)

4. Solusi dan Pencegahan dalam Mengatasi Terjadinya Ketidakadilan Gender Mal Administrasi Pada Kasus Pembatalan Perkawinan

Perkara nomor perkara 0122/Pdt.G/2018/Ms.STR pada tahun 2018 adalah diputuskan oleh Hakim yang tidak ada lagi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mutasi oleh KUA kecamatan Wih Pesam beliau pernah mendengar kasus tersebut dilingkungan sekitarnya, namun pada saat itu dia belum menjabat sebagai KUA Kecamatan Wih Pesam, dalam kasus tersebut di atas, kita melihat KUA yang di gugat sebenarnya ada 2 KUA Kecamatan Wih Pesam dan KUA Kecamatan Deli Serdang, adanya dua catatan administrasi pernikahan yang di keluarkan oleh KUA dengan pasangan suami istrei yang pertama, dan dari kedua KUA tersebut oleh para pihak masih memegang buku nikah dari kedua KUA tersebut.

Jadi jelas bahwanya perkara pembatalan perkawinan dengan nomor perkara 0122/Pdt.G/2018/Ms.STR yang ada pada tahun 2018 adalah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selanjutnya kasus tersebut telah dicabut oleh para pihak ada Kealpaan

KUA dalam mengecek administrasi pernikahan. Hal ini memang di akui oleh KUA sendiri, khususnya KUA Kecamatan Wih Pesam, akibat dari kuranya sarana, prasana dan informasi catatan sipil penduduk Indonesia. Kemudian juga tidak bisa dipungkiri selain kealpaan adanya rasa membantu saudara/orang kampung/ teman untuk memudahkan persyaratan administrasi perkawinan. Namun KUA juga ada mempertimbangkan maslahat dari apabila tidak diberikan akta nikah, takut tidak melindungi perempuan dan anak, dari akibat-akibat hukum apabila perkawinan yang tidak disahkan secara Negara.

Dan juga menurut hakim ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sering adanya kasus pembatalan pernikahan tersebut, meskipun tidak di gugat KUA, pastinya KUA akan dipanggil sebagai saksi dalam memberikan keterangan pernikahan tersebut terkait dengan kewenangan KUA yang mengeluarkan buku Nikah. Sedangkan terkait sanksi Hakim tidak boleh menyarankan atau melaporkan KUA untuk dapat diberikan sanksi hukuman yang telah melakukan kesalahan dalam melakukan pencatatan perkawinan dan mengeluarkan akta nikah karna bukan menjadi ranah dan kewenangan hakim atau pengadilan Agama. Namun sepengatuannya bahwa hal tersebut kewenangan para pihak/korban yang merasa dirugikan. Wawancara dengan Bapak Hasbullah Wahyudin Pada 09 April 2020 Hakim Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Ada sulousi yang lain juga yang dapat di tawarkan dalam hal kasus pembatalan nikah ini, artinya harus adanya keluarga inti atau terdekat menyaksikan peristiwa hukum seperti

pernikahan yang dilakukan oleh keluarga terdekat atau keluarga intinya. Meskipun dalam rukun dan syarat keluarga ini tidak termasuk. Namun peristiwa hukum tersebut perlu disaksikan.

Ada hal penting juga yang perlu diperhatikan terkait dengan keadilan gender dalam kasus pembatalan nikah adalah, tidak adanya akibat hukum yang lain dan dapat merugikan perempuan, si perempuan tidak perawan lagi namun tidak dianggap janda/ pernah menikah dan perempuan yang dibatalkan nikahnya tidak bisa mendapatkan harta warisan atau berupa nafkah iddah dan juga tidak adanya masa iddah. Sementara anak dari hasil pernikahan yang dibatalkan statusnya tetap anak dari kedua orang tuanya.

Apabila dikaji akibat hukum dari pembatalan nikah, masih sangat rumit disisi perlindungan perempuan, apalagi pernikahan tersebut sudah lama dilangsungkan dan sudah mempunyai keturunan, sisi psikologis perempuan dan laki-laki juga perlu diperhatikan. Perlunya pemerintah melakukan pembaruan-pembaruan data yang bisa di akses secara umum tanpa merugikan personal dan ranah privat masing-masing.

Oleh KUA juga melakukan sosialisasi di Desa-desa kecamatan wilayahnya dengan mendata ulang status pernikahan dan memasukan kepada SIMKAD online agar bisa terhubung seluruh Indonesia.

Hukum Islam menganjurkan agar sebelum pernikahan dibatalkan perlu terlebih dahulu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam sudah terpenuhi. Jika persyaratan yang telah ditentukan masih belum

lengkap atau masih terdapat halangan pernikahan, maka pelaksanaan akad pernikahan haruslah dicegah. (Abdul Manan , 2006: 42).

Pembatalan nikah merupakan suatu kasus yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Dalam hukum Islam, pernikahan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi rukun dan syarat. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan dalam agama. (Abdul Rahman Ghozali, 2003: 141)

Sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam bahwasanya pernikahan tersebut baru dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat dan dikarenakan adanya halangan pernikahan atau haram melakukan pernikahan bagi keduanya dikarenakan ada sebab tertentu.

UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya ada memberikan sanksi administrasi dalam BAB IX Ketentuan Pidana Pasal 45 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda

setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

BAB VI Pembatalan Perkawinan Pasal 37 “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”.

Penjelasan Pasal 37

Mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

Pasal 38

- 1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- 2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Pembahasan tentang pembatalan perkawinan secara lengkap dan terperinci telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22, dinyatakan dengan tegas bahwa “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur pada pasal 70 sampai Pasal 76.

Ketika pembatalan perkawinan di putuskan oleh hakim, ada pihak-pihak yang merasa bahwa tidak adanya keadilan bagi pihak-pihak yang tidak mau perkawinan tersebut batal. Karena KUA sendiri sebagai penyelenggara perkawinan dapat melakukan pencegahan terjadi pembatalan perkawinan, adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran dan melakukan pemeriksaan status/kebenaran data pada berkas pendaftaran pada saat pendaftaran dengan teliti dan sesuai dengan peraturan. Orang yang mendaftar nikah ke KUA ialah wali dan calon mempelai wanita. Supaya pihak KUA juga dapat langsung meneliti apakah benar calon pengganti wanita adalah anak kandung dari wali atau wali adalah wali yang sah bagi calon mempelai wanita. (Dirjen Bimas Islam Depag. RI , 2008: 37-38)
2. Memasang pengumuman kehendak nikah Sebelum kehendak nikah tersebut dipublikasikan melalui pengumuman, pihak KUA sudah harus menyatakan bahwa perkawinan bisa dilanjutkan. Apabila ada pihak lain yang menemukan keganjilan atau kesalahan di antara kedua calon mempelai setelah mengetahui pengumuman

tersebut dapat langsung menghubungi KUA. Pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)

3. Memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai atau wali pada saat pendaftaran sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Adapun cara yang digunakan adalah mengajukan pertanyaan dengan mencocokkan dengan surat-surat dan syarat administratif lainnya, seperti ijazah, KK, KTP, dan lain sebagainya.
4. Menghadirkan kedua calon mempelai pada saat akad nikah dan mengidentifikasi suara.
5. Mengumumkan kepada saksi bahwa calon pengantin dapat segera dinikahkan dan sebelumnya memberitahu saksi mengenai fungsi dan tugasnya dalam proses akad nikah.
6. Memberitahu kepada seluruh hadirin mengenai syarat dan rukun nikah. Memberitahu kepada seluruh hadirin mengenai syarat dan rukun nikah, tidak lain supaya mereka juga dapat mengidentifikasi apakah benar kedua calon mempelai adalah pasangan yang sah atau terdapat hal-hal yang menjadi penghalang perkawinan atau tidak.
7. Melakukan penolakan nikah jika ditemukan penghalang nikah. Berdasarkan data yang diperoleh pada saat

pendaftaran nikah dan pada saat pemeriksaan berbeda dan ditemukan penghalang nikah, maka KUA tidak dapat melakukan perkawinan dan melakukan penolakan.

8. Menanyakan setuju tidaknya calon mempelai untuk menikah.

Selain hakim memperhatikan kinerja KUA dalam melakukan administrasi perkawinan dalam pembatalan perkawinan. Baiknya hakim juga dapat melihat keadilan gender bagi pihak-pihak yang akan di batalkan perkawinan terkhususnya pada perempuan yang sering menjadi adanya akibat dari pembatalan perkawinan. Seperti sudah tidak perawan lagi, telah mengandung dan mempunyai anak serta harta bersama.

Untuk memastikan terciptanya kesetaraan gender di wilayah hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini diterbitkan pada saat kelompok akademisi dan aktivis Hak Asasi Manusia ramai mengkritisi pengadilan di Indonesia yang dinilai sangat bias gender dimana budaya patriarki mendominasi dan keadilan gender menjadi sangat sulit tercipta. (Arrasyid, Fauzan, 2019)

Padahal Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf ayat (1).

Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan untuk menjamin bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, (CEDAW: 2015) pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah.

Perempuan sering kali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. (MaPPIFHUI,²⁰¹⁶). Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.

Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu langkah kongkrit Mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 (selanjutnya disebut PERMA No. 3 Tahun 2017) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH).

Dalam proses menciptakan hukum yang berspektif kesetaraan dan keadilan di Pengadilan Agama, melihat 5 (lima)

aspek penting yang sangat menentukan pembentukan ekosistem Pengadilan Agama berbasis kesetaraan dan keadilan gender. Aspek tersebut adalah Peraturan Perundang-undangan, Pelayanan Masyarakat, Sensitivitas Gender Para Hakim dan Pegawai Pengadilan, Akses terhadap Keadilan dan Sarana dan Prasarana.

Namun akses keadilan gender di KUA ini tampaknya belum begitu terealisasi di KUA. Meskipun Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang yang telah terkait perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan. Dengan adanya peraturan tersebut kadang kala orang-orang tertentu menghalalkan segala cara agar dapat menikah lagi dan bisa juga agar bisa cepat menikah termasuk dengan melakukan penipuan dalam proses administrasinya. Dimana pemeriksaan kelengkapan administrasi persyaratan perkawinan oleh KUA terkesan sangat mudah tanpa mengkoscek ulang syarat-syarat yang diberikan, dan terkesan proses administrasinya dipermudah, karena yang mengajukan juga adalah laki-laki. Sepertinya ada kemunafikan hukum yang dijalankan oleh oknum dalam upaya memutihkan hukum yang tidak putih.

Hal ini di kemudian hari dapat mengakibatkan penderitaan bagi perempuan dan anak, bukan saja dari istri pertama tetapi juga dari istri kedua yang posisinya bisa jadi sebagai korban penipuan dari suami sekaligus dari sistem administrasi perkawinan yang tidak teliti. Dalam hal ini buka berarti tidak dibolehkan poligami, karena dalam hukum Islam dan UU negara poligami dibolehkan dengan syarat-syarat

tertentu. Diman dal UU ditambahkan harus adil dan harus ada izin dari istri pertama. Aturan ini ditetapkan dengan tujuan agar keadilan dan perlindungan perempuan dan anak dapat tercapai.

B. Pembahasan

Disub judul hasil penelitian telah diparparkan penuliskan semua data-data dan solusi terhadap Putusan hakim Pengadilan Wilayah Mahkamah Syar'iyah yaitu mahkamah syar'iyah simpang tiga redelong dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang Pembatalan Perkawinan yang dalam putusannya pemohon /penggugat dalam surat permohonan pembatalan pernikahnnya ada yang menggugat KUA.

Keterlibatan KUA dalam putusan pembatalan pernikahan pastinya, apabila pembatalan itu diterima oleh Hakim maka KUA yang bersangkutan di gugat harus mencabut akta nikah yang dikeluarkan karena itu dianggap tidak ada. Artinya pernikahan tersebut batal dianggap tidak ada pernikahan. Putusan tersebut dapat dilihat pada putusan pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai berikut:

1. Putusan nomor 1571/Pdt.G/2018/PA.JP (pemohon adalah Isteri,) tegugat 1 (suami), tergugat 2 (isteri kedua) dengan putusan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Membatalkan pernikahan Tergugat I (Fishur Lesilawang bin Ismail Lesilawang) dengan Tergugat II (Siti Yulia Sunaryah binti Sunaryo) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen pada tanggal 15 Mei

2018;. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0447/053/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;

2. Putusan nomor 1344/Pdt.G/2018/PA.JP penggugat adalah suami (Mengabulkan gugatan Pengugat; Menyatakan batal pernikahan Penggugat (Chiu Chang Wen bin Ciu Cin Tin) dengan Tergugat (Euis Purnama binti Oyo) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur tanggal 23 Juni 2016; Menyatakan Akta Nikah Nomor 699/022/VI/2016 tertanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur, tidak mempunyai kekuatan hukum; Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberitahukan Putusan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat dan/atau dilaksanakan.
3. Putusan nomor 1075/Pdt.G/2018/PA.JP (penggugat adalah isteri). Membatalkan pernikahan Penggugat (Happyta Putri Na'imatul Jannah binti Jaswadi) dengan Tergugat (Shova Alfian bin Suyono) yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0096/033/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tidak mempunyai kekuatan Hukum; Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberitahukan putusan ini pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat dan/atau dilaksanakan;

4. Putusan nomor 0670/Pdt.G/2016/PA.JP (perkara di cabut). Putusan nomor 0138/Pdt.G/2015/PA.JP Mengabulkan gugatan/permohonan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (Drs. Adi Kusumah Budiharto bin H. Budiharto) dengan Tergugat II (Dewi Kusumawati binti Setiawan MD) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 M atau 26 Sya'ban 1431 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 458/19/VIII/2010 tertanggal 09 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng , Jakarta Pusat tidak berkekuatan hukum. Memerintahkan Tergugat III diperintahkan untuk menghapus pencatatan perkawinan atas perkawinan Tergugat I (Drs. Adi Kusumah Budiharto bin H. Budiharto) dengan Tergugat II (Dewi Kusumawati binti Setiawan MD) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 M atau 26 Sya'ban 1431 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
5. Putusan nomor perkara 193/Pdt.G/2019/PA.JP yang menjadi pertimbangan hakim adalah Penggugat

mengajukan gugatan pembatalan nikah antara Penggugat (isteri) dengan Tergugat 1 (Suami) Tergugat II (Kepala KUA Kecamatan Langsa, Kabupaten Aceh Timur, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2017 yang dicatatkan oleh pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dengan wali nikah, wali hakim dengan kutipan akta nikah Nomor 0019/008/II/2017 tanggal tersebut dia atas. Penggugat dalam persidangan menyatakan ayahnya beragama non Muslim, sehingga pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah, namun Penggugat mengatakan bahwa saudara sepupunya (anak Paman dari ayahnya) ada yang beragama Islam, sehingga berhak menjadi wali nikah, oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa pernikahannya tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena dilaksanakan dengan wali hakim dan atas hal itu penggugat berkehendak untuk mengajukan pembatalan pernikahannya dengan tergugat I; (Putusan perkara no 193/Pdt.G/2019/PA.JP, : 5-7).

Dari data tersebut hakim pembatalkan pernikahan yang artinya dalam Pasal 27 Peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyebutkan: "apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. (Amiur Nuruddin dan A.A. Tarigan, 2004: 62).

Pembatalan perkawinan apabila dilihat dari akibat hukum dari pembatalan nikah, masih sangat rumit disisi perlindungan perempuan, apalagi pernikahan tersebut sudah lama dilangsungkan dan sudah mempunyai keturunan, sisi psikologis perempuan dan laki-laki juga perlu diperhatikan. Perlunya pemerintah melakukan pembaruan-pembaruan data yang bisa di akses secara umum tanpa merugikan personal dan ranah privat masing-masing. Ada hal penting juga yang perlu diperhatikan terkaitt dengan keadilan gender dalam kasus pembatalan nikah adalah, tidak adanya akibat hukum yang lain dan dapat merugikan perempuan, si perempuan tidak perawan lagi namun tidak dianggap janda/ pernah menikah dan perempuan yang dibatalkan nikahnya tidak bisa mendapatkan harta warisan atau berupa nafkah iddah dan juga tidak adanya masa iddah. Sementara anak dari hasil pernikahan yang dibatalkan statusnya tetap anak dari kedua orang tuanya.

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Menurut Masdar Farid Mas"ud, yang dikutip oleh Sofyan dalam Fikih Feminis. Ada lima bentuk ketidakadilan gender sebagai manifestasi dari bias gender, yaitu; (agus Hermanto, 2017, 212 (dalam Mansor fakih).

Ada banyak faktor yang menyebabkan kaum perempuan mengalami bias (ketimpangan) gender, sehingga mereka belum setara.:

- 1) Budaya patriarkhi yang sedemikian lama mendominasi dalam masyarakat

- 2) Faktor politik, yang belum sepenuhnya berpihak kepada kaum perempuan.
- 3) Faktor ekonomi, dimana sistem kapitalisme global yang melanda dunia, sering kali justru mengeksploitasi kaum perempuan.
- 4) Faktor intepretasi teks-teks agama yang bias gender.
(Abdul Mustaqim, 2008: 15)

Dari keempat faktor ketidakadilan gender diatas dalam putusan pembatalan pernikahan, masuk kepada ketidakadilan gender yang dialami wanita ketika hakim memutuskan pembatalan perkawinan yaitu wanita tidak dapat nafkah iddah dari suaminya dan kebingungan terhadap masa iddah, sedangkan masa iddah dalam Islam sangat penting bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya, selain dijadikan waktu intropeksi juga dijadikan sebagai masa menunggu wanita tersebut apa mengandung bayi atau tidak. Tidak adanya pembagian harta, wanita yang menikah dalam keadaan masih suci (perawan), ketika pembatalan pernikahan, maka wanita tidak dianggap janda, melainkan pernikahan tersebut dianggap tidak ada. Sedangkan laki-laki tidak mengalami hal seperti yang harus dialami perempuan. Sedangkan bagi hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan keadilan gender bukanlah menjadi pertimbangan, begitu juga KUA dalam mengeluarkan akta nikah. Bagi Hakim pembatalan perkawinan perkawinan ini yang pembuktiannya sifatnya administrasi. Maka sangat mudah bagi hakim untuk memutuskan apabila salah satu administrasi tersebut memang tidak terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia ketika

mencatatakan di KUA serta melihat fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang mengatur kasus tersebut. Sedangkan keadilan gender bukanlah pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan, khususnya putusan hakim terhadap kasus pembatalan pernikahan yang melibatkan KUA.

Hasil penelitian penulis tersebut di atas juga di disebutkan oleh putusan hakim dalam perkara-perkara pidana yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku maupun korban diindikasikan masih belum mencerminkan keadilan gender. Hakim lebih banyak “hanya” melakukan konfirmasi antara dakwaan Jaksa dan pasal-pasal dalam peraturan perundangundangan. Bahkan banyak hakim dalam menangani perkara dan memilih Undang-undang yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara sangat tergantung pada “pilihan hukum” yang digunakan Jaksa. (Sulistyowati Irianto, 2006: 38). Artinya, bahwa hakim dalam memutuskan perkara perempuan di pengadilan khususnya pada kasus pembatalan pernikahan belum melihat keadilan gender bagi perempuan yang dibatalkan pernikahannya seperti yang telah disebutkan di atas.

Hakim dalam memutus perkara khususnya terhadap perempuan tidak hanya sebagai proses yuridis semata melainkan proses yang melibatkan perilaku masyarakat dan dapat mengayomi masyarakat maka perlu adanya perubahan pada metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Dengan demikian penting bagi hakim melihat keadilan gender dalam pertimbangan putusan pembatalan pernikahan apalagi yang melibatkan KUA, karena tugas pokok seorang hakim

adalah tidak sekedar memutus perkara yang diajukan kepadanya akan tetapi sekaligus juga menyelesaikan perkara atau pertikaian tersebut sehingga masing-masing pihak yang bersengketa merasa puas dan mendapatkan keadilan

Al-Qur'an pada dasarnya berprinsip keadilan, kesetaraan, demokrasi dan melakukan pergaulan dengan baik. Prinsip keadilan (al-adl), tidak diragukan, bahwa pembentukan wacana fikih Islam tak terlepas dari prinsip keadilan, para imam membangun wacana fikih dengan keadilan dan ke-dhabit-annya. Maka dalam konteks ini bahwa prinsip keadilan dalam fikih adalah adanya keseimbangan dalam memandang antara hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara professional, sesuai dengan hakekat asal kejadian kedua jenis manusia yang memang diciptkan sejajar dan seimbang oleh Allah SWT. (agus Hermanto, 2017, 218

Prinsip kesetaraan (musawah), kesetaraan ini haruslah meliputi berbagai lapangan dan level kehidupan. Yang dimaksud dalam prinsip kesetaraan dalam hal ini, bukanlah menyamakan secara fisik antara laki-laki dan perempuan. Dan ini juga dibantah keras oleh kalangan feminis. Kesamaan atau kesetaraan di sini adalah menyamakan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di depan Allah SWT., sebab ketidak samaan antara laki-laki dan perempuan adalah banyaknya disebabkan oleh konstruksi sosial cultural, bukan oleh agama itu sendiri. Allah SWT., menyatakan bahwa semua hamba Allah SWT., adalah setara dihadapannya. Yang membedakan adalah nilai taqwanya. Ketakwaan bukanlah hal

yang bias gender sebab semua orang diberi hak untuk mencapainya. (Agus Hermanto, 2017, 219).

Menurut Asghar Ali Engineer, (Asghar Ali Engineer, 1994: 57). Dalam hal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini, setidaknya mengisyaratkan dua hal; 1) dalam pengertiannya yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara, 2) orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik serta mendapatkan kesetaraan dalam kasus-kasus perempuan yang ada dipengadilan pada umumnya, dan khususnya keadilan gender pada putusan pembatalan pernikahan.

Pentingnya keadilan gender sebagai pertimbangan hakim dalam pemutusan pembatalan perkawinan bagi perempuan yaitu agar terjaganya hak-hak kewarisan, ekonomi, reproduksi, psikologis, harga diri, serta keadilan pada putusan-putusan pengadilan terhadap perempuan pada umumnya, khususnya keadilan terhadap putusan pembatalan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus pembatalan nikah di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan perkara nomor perkara 0122/Pdt.G/2018/MS.STR dilakukan pencabutan oleh pihak penggugat. Dipengadilan agama Jakarta pusat ada 10 perkara pembatalan nikah dari 10 perkara pembatalan perkawinan oleh pemohon 8 kasus menggugat kepala/KUA tempat melangsungkan pernikahan para pihak-pihak yang membatalkan perkawinan. Dua kasus dicabut. 5 perkara ditolak gugatan yang pembatalan dilakukan oleh Isteri dan 3 pembatalan perkawinan dikabulkan dan memerintahkan KUA untuk menghapuskan pendaftaran perkawinan dengan nomor perkara 1571/Pdt.G/2018/PA.JP (pemohon adalah Isteri,) tergugat 1 (suami), tergugat 2 (isteri kedua) dengan putusan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 1344/Pdt.G/2018/PA.JP penggugat adalah suami; 1075/Pdt.G/2018/PA.JP (penggugat adalah isteri)
2. Mal administrasi perkawinan masih terjadi di KUA disebabkan adanya kealpaan adanya rasa membantu saudara/orang kampung/ teman untuk memudahkan persyaratan administrasi perkawinan. Namun KUA juga ada mempertimbangkan maslahat dari apabila tidak diberikan akta nikah, takut tidak melindungi perempuan dan anak, dari akibat-akibat

hukum apabila perkawinan yang tidak disahkan secara Negara.

3. Menurut hakim Pengadilan putusan pengadilan terhadap kasus pembatalan perkawinan pastinya KUA akan dipanggil sebagai saksi dalam memberikan keterangan proses administrasi perkawinan tersebut terkait dengan kewenangan KUA yang mengeluarkan buku Nikah, dan apabila perkawinan tersebut mempunyai cukup bukti untuk di batalkan oleh pengadilan, maka pengadilan akan melakukan pembatalan perkawinan. Tidak menjadi pertimbangan hakim terkait keadilan gender bagi perempuan dan anak dalam putusan pembatalan tersebut. Melainkan peristiwa hukum, dasar hukumnya dan pembuktian di pengadilan.
4. Solusi untuk Pembatalan perkawinan di pengadilan oleh hakim dan Untuk memastikan terciptanya kesetaraan gender di wilayah hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
5. Ketidakadilan gender yang dialami wanita ketika hakim memutuskan pembatalan perkawinan yaitu wanita tidak dapat nafkah iddah dari suaminya dan kebingungan terhadap masa iddah. Tidak adanya pembagian harta, wanita yang menikah dalam keadaan masih suci (perawan), ketika pembatalan perkawinan, maka wanita tidak dianggap janda, melainkan perkawinan tersebut

dianggap tidak ada. Sedangkan laki-laki tidak mengalami hal seperti yang harus dialami perempuan.

B. Saran

1. Harus adanya landasan hukum tentang keadilan gender yang dikeluarkan oleh negara terhadap KUA untuk benar-benar memberikan/mempertimbangkan KUA dalam melakukan pencatatan perkawinan.
2. KUA harus benar-benar memeriksa identitas para pihak dan surat-menyurat yang dibawa oleh para pihak kebenaran pembuatan surat, misalnya bekerjasama dengan catatan sipil para calon pengantin dan tidak melakukan perkawinan yang bukan wilayah tempat menikahnya.
3. Harus adanya landasan hukum tentang keadilan gender yang dikeluarkan oleh negara terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan seperti keadilan bagi laki-laki dan perempuan, masalah harta, dan kerugian para pihak yang dibatalkan ataupun yang pembatalan nikahnya di tolak;
4. KUA dan pemerintahan, (perangkat desa, pengadilan agama) memberikan penjelasan terhadap perbedaan pengajuan pembatalan perkawinan dan pengajuan gugatan perceraian.
5. Adanya aturan sanksi diberikan kepada masyarakat ataupun KUA apabila ikut serta memalsukan identitas syarat administrasi perkawinan, melakukan tipu muslihat

terhadap masing-masing calon pengantin dan kepada yang ikut sertakan;

6. Penelitian masih harus dikaji lebih dalam dan luas lagi terhadap keadilan gender dengan melihat ketimpangan perempuan dan anak bagi hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara di pengadilan pada umumnya dan khususnya pada kasus pembatalan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, (2005), Jakarta: Rineka Cipta.
- Arrasyid, Fauzan dan JM Muslimin, (2019), *Pengadilan Agama Berbasis Keadilan Dan Kesetaraan Gender Di Indonesia*. https://www.academia.edu/38648492/Pengadilan_Agama_Berbasis_Keadilan_dan_Kesetaraan_Gender_di_Indonesia.
- Arso dan A. Wasit Aulawi, (1978), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Bimas Islam Depag. RI, Dirjen, (2008), *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Dirjen Bimas RI.
- Bungin, Burhan, (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, (2005), *Tatacara dan Mekanisme Pengurusan Pekawinan dan Rujuk di Indonesia*, Jakarta: Departemen agama RI.
- Ebta Setiawan, (2020), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, Tahun 2012-2016 versi 1.9.
- Engineer, Asghar Ali. (1994). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wadji, Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Faisal, (2017), *Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya*, AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, Vol. 4 No. 1.
- Fakih , Mansoer. (1996). *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Faqih, Mansour, (2007), *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali Rahman, Abdul. (2003). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi, (2010), *KUHAP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya .(2005). *Hukum Perkawinan*, Medan: Zahir Trading.
- Helen Tierney (ed), (TT), *Women Studies Encyclopedia*, Vol. I, (New York: Green Wood Press.
- Hermanto, Agus, (2017), *Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru*. AHKAM, Volume 5, Nomor 2, November 2017.
- Irianto , Sulistyowati. (2006), *Perempuan dan Hukum; Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, (1983), *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XII, Jakarta: Gramedia.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, (2013), *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed 1, cet-3, Jakarta:Rajawali Pers.
- Manan, Abdul. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed-I, Jakarta: Kencana.
- Mansour, Fakhir. (1999), *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. IV Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- MaPPIFHUI, (2016), *Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marwan. Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto. (2006). *Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta.

- Mufidah, (2010), *Isu-isu gender kontemporer*, Malang:UIN-Maliki Press. Malang.
- Mulia Musdah, Siti dan Muslimah Sejati, (2011), *Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja.
- Mustaqim , Abdul. (2008), *Paradigma Tafsir Feminis*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Nasaruddin Umar, (1999), *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: LKAJ.
- Nuruddin, Amiur dan A.A. Tarigan, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, Jakarta: Prenada Kencana.
- Qari , Ridwan dkk. (2009). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Urusan Agama Islam*, Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh.
- Rahmatillah, Deni dan A.N Khofify, (2017), *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam*, *Hukum Islam*, Vol XVII No. 2 Desember.
- Republik Indonesia, (2013), *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013.
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*, Cet-6, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Sorgono, (2001), *Penelitian Hukum Normativesuatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sosroatmodjo, Azhar dan Ahmad Basyir. (2000), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Syaodin Nana, (2009), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Syarifuddin, Amir .(2007). *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Umar, Husein, (2005), *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Umar, Nasaruddin, Suparman Syukur dkk. (2002). *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gema Media.

DAFTAR WAWANCARA DAN PERMINTAAN DATA

**JUDUL: PUTUSAN PENGADILAN DALAM MEWUJUDKAN
KEADILAN GENDER (Studi Putusan di Wilayah
Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Agama Jakarta
Pusat tentang Pembatalan Perkawinan yang Melibatkan
KUA)**

Ketua Peneliti : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
Anggota Peneliti : Dr. Badrul Munir, Lc, MA
Pembantu Peneliti : Novi Heryanti, S.Hi., M.H

DAFTAR DATA UNTUK PENELITIAN MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG TIGA REDELONG

1. Meminta salinan putusan hakim pada nomor perkara berikut ini:

Nomor Perkara	Tahun
0122/Pdt.G/2018/MS.STR	2018

2. Meminta Profil dan kantor berdirinya **Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong**

DAFTAR WAWANCARA HAKIM PERADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

**Nama Hakim 1 :
Tanggal Hakim 1 :
Nomor HP :**

**Nama Hakim 2 :
Tanggal Hakim 2 :
Nomor HP :**

**Nama Hakim 3 :
Tanggal Hakim 3 :
Nomor HP :**

WAWANCARA ke hakim:

1. Sepanjang yang bapak/ibu hakim ketahui, apa latar belakang terbanyak yang menyebabkan pemohon mengajukan pembatalan perkawinan?
2. Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan itu dibolehkan karena apa saja menurut bapak/ibu hakim?
3. Sepanjang pengalaman bapak/ibu siapakah yang paling banyak melakukan permohonan pembatalan perkawinan?
4. Apakah bapak/ibu hakim pernah menangani kasus pembatalan perkawinan yang melibatkan KUA, dalam arti pemohon meminta agar KUA juga dikenakan sanksi karena dianggap melakukan mal administrasi?
5. Apa kira-kira yang terjadi sehingga KUA bisa melangsungkan pernikahan yang sebenarnya terbukti tidak memenuhi syarat?
6. Menurut bapak/ibu hakim apakah akibat dari mal administrasi yang menyebabkan terjadinya pembatalan nikah?, khususnya bagi perempuan dan anak.
7. Menurut bapak/ibu hakim dalam kasus demikian apakah KUA dianggap bertanggung jawab atas terjadinya pernikahan yang tidak semestinya terjadi?
8. Mengapa KUA tidak perlu bertanggung jawab? Atau Mengapa KUA harus bertanggung jawab?
9. Bagaimana dengan ketentuan hukum yang menyebutkan adanya sanksi bagi KUA yang mal administrasi?
10. Apa ada kendala penegakan sanksi bagi KUA yang mal administrasi?, (padahal bisa jadi itu memang mal administrasi atau setidaknyanya kelalaian).

DAFTAR WAWANCARA DAN PERMINTAAN DATA

JUDUL: PUTUSAN PENGADILAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN GENDER (Studi Putusan di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Agama Jakarta

Pusat tentang Pembatalan Perkawinan yang Melibatkan KUA)

Ketua Peneliti : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
Anggota Peneliti : Dr. Badrul Munir, Lc, MA
Pembantu Peneliti : Novi Heryanti, S.Hi., M.H

DAFTAR DATA UNTUK PENELITIAN KUA YANG BERKAITAN

1. PROFIL DAN STRUKTUR ORGANISASI KUA
2. DAFTAR WAWANCARA KUA TERDAPAT DALAM PUTUSAN

Nama:

Tanggal:

- a. Saya melihat pada putusan hakim Mahkamah Syar'iyah simpang 3 Redelong tentang pembatalan perkawinan yang melibatkan KUA ini. Mengapa KUA masuk dalam gugatan peradilan agama pembatalan perkawinan?
- b. Apa kira-kira yang terjadi sehingga KUA bisa melangsungkan pernikahan yang sebenarnya terbukti tidak memenuhi syarat?
- c. Setelah adanya gugatan untuk KUA ini, apa yang dilakukan KUA ?
- d. Bagaimana tindak lanjut oleh KUA (yang mengeluarkan buku nikah) di batalkannya pernikahan tersebut
- e. apa peran administrasi perkawinan dalam mewujudkan keadilan gender (khususnya perempuan dan anak) dan apa akibat mal administrasi dalam prosedur perkawinan (bagaimana bentuknya)?

- f. Apakah ada peraturan/perundang-undangan terkait pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Peradilan untuk masukan bagi lembaga KUA?

FOTO PENELITIAN















BIKTI PENELITIAN
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN WIA PESAM
KABUPATEN BENER MERIAH

JUDUL: PRTISAN PENGADILAN DALAM MEMBUKUKAN KEADILAN GENDER (Studi Kasus di Wilayah Mahkamah Syariah Aceh dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang Pembaharuan Perkawinan yang Melibatkan KUA)

Ketua Penelitian : Dr. Khatami, S.Ag., M.Ag
 Anggota Penelitian : Dr. Bahul Munir, Lc, MA
 Pembantu Penelitian : Nouri Herjanti, SH, MH

DAFTAR BUKTI WAWANCARA

No	Nama NIP	Nomor Hp	Tanggal Wawancara	Tanda Tangan	Ket	Jumlah
1	Triswanand Ariyanti Lingga, S.Ag NIP: 197201161992032001	0852 7595 0491				
2	Aswanandani, S.Ag NIP: 197210012007010104	0812 5524 9770				
3	Amiranda W NIP: 1972041499051001					
4	Zakyah NIP: 197502022011112004					
5	Wagfir	08336174619				
6	T. Supriyan					

BIKTI PENELITIAN
MAREMAH SARAYAWA SMPN 7 TA. BEDELONG BENER MERIAH

JUDUL: PRTISAN PENGADILAN DALAM MEMBUKUKAN KEADILAN GENDER (Studi Kasus di Wilayah Mahkamah Syariah Aceh dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang Pembaharuan Perkawinan yang Melibatkan KUA)

Ketua Penelitian : Dr. Khatami, S.Ag., M.Ag
 Anggota Penelitian : Dr. Bahul Munir, Lc, MA
 Pembantu Penelitian : Nouri Herjanti, SH, MH

DAFTAR BUKTI WAWANCARA

No	Nama NIP	Nomor Hp	Tanggal Wawancara	Tanda Tangan	Ket	Jumlah
1	Maria, S.H 1972060119901201	0852041872				
2	Amirul Uki, SH	0807944835				
3	Efrenna	08170000074				
4	Sari Wulffani	0856009906				
5	Suryani	0825444844				
6	Hana, H. Wulffani	0817112204				



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	197312242000032001
5.	NIDN	2024127301
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	202412730107632
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Perapat Hilir, 24 Desember 1973
8.	E-mail	khairani.mukdin@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	085371613604
10.	Alamat Kantor	Jl. Ar-Raniry No. 1 Darussalam Banda Aceh Telp.Fax
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Tarikh Tasyri'
13.	Program Studi	Ilmu Hukum
14.	Fakultas	Syari'ah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	Program Pascasarjana (PPs) IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh/ Indonesia	Banda Aceh/ Indonesia	Banda Aceh/ Indonesia
3.	Bidang Ilmu/	Peradilan Islam	Hukum Islam	Fiqh Modern

	Program Studi			
4.	Tahun Lulus	1996	2000	2016

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No .	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	Efektivitas UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Menyelesaikan Perkara ABH (anak Yang berhadapan dengan hukum) Melalui Restoratif Justice Ditinjau Menurut hukum islam(Studi Di Wilayah Provinsi Aceh)	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
2.	2017	Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat Tentang Khalwat Dan Ikhtilath (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan)	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017
3.	2016	Pembuktian Jarimah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) Dalam Qanun Jinayah di Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No .	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2019	Anggota Forum PUSPA Keumala Hayati (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Provinsi Aceh	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA)
2.	2018	Anggota MES (Masyarakat Ekonomi Syari'ah) Kota Banda Aceh	Pemda Kota Banda Aceh
3.	2014-2018	PSW UIN Ar-Raniry	Swadaya

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Penistaan Agama Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Islam; Telaah Kasus Mirza Alfatih.	<i>Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial</i>	6, no. 2 (2017).
2.	Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Khalwat.	Jurnal Equality PSGA UIN Ar-Raniry	Vol. IV Nomor 1/2018
3.	Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007.	<i>Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial</i>	2, no. 2 (2018):
4.	Kepemimpinan Perempuan dalam Islam; Studi Persepsi Masyarakat	<i>Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak</i>	1 (2019): 33-51.

	terhadap Kepemimpinan Walikota Banda Aceh Tahun 2014-2017.		
5.	"Law Enforcement Against Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Phenomena in The Qanun Jinayah in Aceh.	<i>Al- 'adalah</i>	<i>16, no. 1 (2019).</i>
6.	Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Sebagai SPG (Sales Promotion Girls), Studi Pada Perusahaan Depstore Kota Banda Aceh	<i>Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies</i>	<i>no. 1 (2019): 105-116</i>
7.	Wali Nanggroe in Aceh: Is he the Real King or the Fake One? A Political	<i>International Journal Of Innovation, Creativity And Change</i>	2020 . <i>https://www.ijicc.net/index.php/volume-13-2020/195</i>

Review		
--------	--	--

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
-----	------------	-------	---------------	----------

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Efektivitas UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Menyelesaikan Perkara ABH (Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) Melalui Restoratif Justice Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Wilayah Provinsi Aceh).	30 Oktober 2019	Laporan Penelitin	EC00201978983 / 000161646

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2020
Ketua/Anggota Peneliti,



Dr. Khairani, M.Ag
NIDN. 2024127301